

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2018 OLEH
KEPALA DESA TANJUNG MELAYU KECAMATAN KUINDRA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

**MARDIANSYAH
NPM : 177310330**

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr.wb...

Puji syukur penulis kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu merealisasikan skripsi yang berjudul “Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 Oleh Kepala Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar jenjang pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau serta dengan senantiasa mengucapkan *alhamdulillah* karena penulis masih berkesempatan dan mempunyai kekuatan untuk tetap sanggup dalam menjalankan tugas-tugas keseharian. Tentu saja keberhasilan tersebut tidaklah terlepas dari nafas ridho, taufiq, hidayah dan berkah yang sengaja diembuskan oleh Allah SWT.

Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materi, yaitu kepada yang terhormat:

- 1) Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
- 2) Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

- 3) Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan.
- 4) Bapak Drs. H. Zaini Ali, M.Si selaku Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktunya ditengah kesibukan, namun selalu memberikan masukan, dorongan dan saran demi memberikan konsep penelitian, sehingga peneliti termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 5) Ibu Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP selaku Sekretaris Penguji Skripsi dan Bapak Yendri Nazir, S.Sos., M.Si selaku Anggota Penguji Skripsi yang telah memberikan arahan, masukan dan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
- 6) Bapak dan Ibu seluruh seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat beserta Tim Penguji yang memberikan perbaikan, saran dan arahan agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
- 7) Seluruh Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang banyak membantu dan memberikan kemudahan dalam mengurus segala dokumen persyaratan akademik kegiatan perkuliahan.
- 8) Seluruh informan di lingkungan Desa Tanjung Melayu yang telah bersedia meluangkan waktunya ditengah aktivitas dan kesibukan untuk membantu peneliti mengumpulkan informasi data-data penelitian.
- 9) Kedua orang tua yang paling dibanggakan beserta keluarga besar yang tiada henti memberikan do'a, dukungan dan kasih sayang dari awal hingga akhir kepada penulis.

10) Kerabat dan rekan-rekan seperjuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu atas segala kebersamaan, bantuan, dukungan dan kesediaan telah membantu peneliti dalam kegiatan akademik perkuliahan.

Sesungguhnya peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini mungkin masih ditemui kekurangan. Hal ini peneliti sadari karena keterbatasan dan kemampuan dari peneliti, untuk itu kritik dan saran sangat dinantikan sebagai bahan perbaikan. Peneliti juga mengakui bahwa penyusunan skripsi ini mungkin masih jauh dari pada kesempurnaan. Maka dari itu, demi kesempurnaan dan untuk menambah wawasan serta pengetahuan, peneliti mengharapkan kepada pembaca untuk memberikan tanggapan dan masukan yang barang tentu menjadi hal yang sangat berguna dan berharga bagi peneliti.

Wassalamualaikum, wr.wb...

Pekanbaru, April 2021
Peneliti,

MARDIANSYAH
NPM. 177310330

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
SURAT PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	18
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	21
A. Studi Kepustakaan	21
1. Konsep Ilmu Pemerintahan	21
2. Konsep Pemerintahan.....	22
3. Konsep Pemerintahan Desa.....	23
4. Konsep Otonomi Daerah	25
5. Konsep Desa.....	25
6. Konsep Anggaran	26
7. Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....	27
8. Konsep Peranan	40
9. Konsep Pengelolaan	41
10. Konsep Tranparansi.....	43
B. Penelitian Terdahulu.....	46
C. Kerangka Pikir.....	47
D. Hipotesis	49
E. Konsep Operasional.....	49
F. Operasional Variabel	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	53
A. Tipe Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian	53
C. Informan	54
D. Jenis dan Sumber Data	55

E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Teknik Analisis Data	57
BAB IV DEKSRIPSI LOKASI PENELITIAN	60
A. Gambaran Umum Desa Tanjung Melayu	60
B. Gambaran Umum Kecamatan Kuindra	68
1. Geografis Kecamatan Kuindra	68
2. Kependudukan Kecamatan Kuindra.....	69
3. Sosial Kecamatan Kuindra	70
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	72
A. Informan Penelitian	72
B. Hasil dan Pembahasan.....	74
1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik	74
2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan, pelayanan dan proses dalam sektor publik	83
3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi atas penyimpangan tindakan aparat publik dalam kegiatan melayani.....	90
C. Faktor Penghambat Transparansi Kepala Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018.....	96
BAB VI PENUTUP	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR KEPUSTAKAAN	102

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tanjung Melayu Tahun Anggaran 2018	15
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	46
Tabel II.2 Operasional Variabel	51
Tabel IV.1 Jumlah Aparatur Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuala Indragiri Tahun 2019	62
Tabel IV.2 Luas Wilayah Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Kuala Indragiri Tahun 2019	69
Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Kuala Indragiri Tahun 2019	69
Tabel IV.4 Perbandingan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Kuala Indragiri Tahun 2019.....	70
Tabel IV.5 Jumlah Sarana dan Prasarana Kecamatan Kuindra Berdasarkan Jumlah Bangunan Tahun 2019	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1. Model Kerangka Pikiran Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 Oleh Kepala Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir.....	48
Gambar IV.1. Struktur Organisasi Desa Tanjung Melayu	61
Gambar V.1. Dokumentasi Pembangunan Jerambah Beton Sepanjang 15 Meter di Desa Tanjung Melayu Tahun 2018.....	76
Gambar V.2. Dokumentasi RKP Desa Tanjung Melayu Tahun 2018	77
Gambar V.3. Dokumentasi Dokumen Anggaran Desa Tanjung Melayu Tahun Anggaran 2018	80
Gambar V.4. Dokumentasi Musyawarah Desa Tanjung Melayu Tahun Anggaran 2018	83
Gambar V.5. Dokumentasi Musyawarah Desa Tanjung Melayu Tahun Anggaran 2018	86
Gambar V.6. Dokumentasi Sistem Pemberian Informasi Kepada Publik	89
Gambar V.7. Dokumentasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tanjung Melayu.....	93
Gambar V.8. Dokumentasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Kegiatan.....	96

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Daftar Wawancara Untuk Informan Kunci	105
Lampiran 2. Daftar Wawancara Untuk Informan Pendukung	109
Lampiran 3. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjung Melayu Tahun Anggaran 2018	114
Lampiran 4. RPJM Desa Tanjung Melayu T.A 2018 s/d 2023.....	118
Lampiran 5. RKP Desa Tanjung Melayu T.A 2018	123
Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian.....	127

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mardiansyah
NPM : 177310330
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018
Oleh Kepala Desa Tanjung Melayu Kecamatan
Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, April 2021


MARDIANSYAH
NPM. 177310330

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN 2018 OLEH
KEPALA DESA TANJUNG MELAYU KECAMATAN KUINDRA
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Oleh :

**Mardiansyah
NPM. 177310330**

ABSTRAK

Kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintah DESA Dalam pengalokasian dana desa diperlukan asas transparansi. Transparansi dalam pengelolaan dana desa merupakan kunci pokok bagaimana pelaksanaan penyaluran dana desa tersebut dapat dikelola dengan baik atau tidak dan informasi terkait dana desa dapat diketahui oleh berbagai pihak karena memang harus bersifat terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kepala Desa Tanjung Melayu kurang transparan pada mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik. Kurang transparan pada mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan, pelayanan dan proses dalam sektor publik. Sudah transparan pada mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi atas penyimpangan tindakan aparat publik dalam kegiatan melayani. 2) Faktor penghambat transparansi Kepala Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan dana desa Tahun 2018 terdiri dari rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan akses teknologi sistem informasi, dan kurangnya pembinaan dalam mengelola dana desa.

Kata Kunci : Transparansi, Dana Desa, Kepala Desa

***TRANSPARENCY OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN 2018 BY THE
HEAD OF TANJUNG MELAYU VILLAGE, KUINDRA SUB-DISTRICT,
INDRAGIRI HILIR DISTRICT***

By:

**Mardiansyah
NPM. 177310330**

ABSTRACT

The village head is the leader of the village government. In the allocation of village funds, the principle of transparency is needed. Transparency in managing village funds is the key to how the implementation of village fund distribution can be managed properly or not and information related to village funds can be known by various parties because it must be open. The results showed that: 1) 1) The village head of Tanjung Melayu lacks transparency on the road that guarantees an open system and standardization of all public service processes. Lack of transparency to the public which facilitates public inquiries about various policies, services and processes in the public sector. It is transparent to organizations that provide reporting of information on irregularities in the actions of public officials in serving activities. 2) The factors inhibiting the transparency of the Head of Tanjung Melayu Village, Kuindra District, Indragiri Hilir Regency in managing village funds in 2018 consist of low community participation, limited access to information system technology, and a lack of guidance in managing village funds.

Keywords: Transparency, Village Fund, Village Head

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana terdapat pada pembukaan Undang-undang dasar 1945 alenia keempat yaitu “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari rumusan tersebut tersirat adanya tujuan nasional atau Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan pemerintah.

Untuk mencapai tujuan Negara, maka dibentuklah suatu lembaga yang akan melaksanakan ketatanegaraan yang disebut dengan pemerintah. Pemerintah itu dikepalai oleh seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden, presiden dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh menteri yang membidangi departemen tertentu.

Indonesia yang mempunyai banyak pulau dengan kepulauan terbesar di dunia, hal ini dikarenakan banyaknya pulau – pulau yang ada di Indonesia baik pulau kecil maupun pulau besar oleh karena itu ini sesuai dengan bunyi pasal 18a undang- undang Negara republic Indonesia tahun 1945 yaitu “ Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas

daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang“. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dipisahkan dari otonomi daerah yang mana untuk memberikan payung hukum terhadap pemerintahan daerah sebagaimana yang telah disebutkan terhadap daerah sebagaimana pemerintah Indonesia menetapkan suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Adapun urusan-urusan diatas telah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 yaitu urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 pasal 12 ayat 1 urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang mana pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi dan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota terdapat pembagian urusan pemerintahan didalam pasal 13:

1. Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria urusan pemerintah yang menjadi daerah provinsi adalah:
 - a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota

- b. Urusan pemerintahan yang penggunaanya lintas daerah Kabupaten/Kota
 - c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah Kabupaten/Kota
 - d. Dan/atau urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Provinsi.
2. Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) criteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah:
- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota
 - b. Urusan pemerintahan yang penggunaanya dalam daerah Kabupaten/Kota
 - c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabupaten/Kota
 - d. Dan/atau urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, pembagian urusan pemerintahan ini untuk lebih mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat dan untuk lebih mempercepat tercapainya tujuan Negara sebagaimana telah disebutkan pemerintahan desa yang berada di lingkungan Kabupaten/Kota. Jelas berada pada pasal 2(2) “daerah Kabupaten/Kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau desa”. Dalam pemerintahan desa, desa sendiri memiliki hukum hal sebagaimana disebutkan pasal 1 (43) yang berbunyi “desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dan sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia”.

Untuk memperjelas status pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah peraturan yaitu peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 itu disebutkan bahwa pasal 1 (1) “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia” dan dipertegas lagi dalam (2) pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia serta (3) pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. (5) rencana kerja pemerintah desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu (satu) tahun. (6) anggaran pendapatan dan belanja desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 106 menyebutkan

ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri”.

Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Selanjutnya pada ayat 2 menyebutkan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember.

Adapun sumber-sumber keuangan desa berdasarkan APBDesa memiliki payung hukum dalam pengelolaannya yang mana terdapat dalam peturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 1 angka 8 “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa”.

Dalam menetapkan dana desa sebagai Anggaran pendapat dan belanja desa tersebut dikeluarkan juga peraturan menteri desa agar penggunaan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa terbut sesuai sebagaimana mestinya dalam pasal 5 (1) “penggunaan dana desa untuk prioritas bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa”. Agar pembangunan di desa sesuai dengan apa yang di inginkan. Oleh karna itu agar perencanaan sesuai dengan APBDesa

tepat pada sasaran agar memiliki payung hukum yang lebih kuat dalam pengelolaannya maka dari itu peraturan menteri dalam negeri nomor 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa pasal 1 (13) "Anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disingkat (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan setujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa".

Dengan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, lahirnya terutama yang Bab I pasal 1 ayat 8 yang membahas pembanguna desa dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, merupakan suatu cerminan yang memberikan suatu dasar yang berlandasan pada prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di jelaskan dalam Bab VIII tentang keuangan desa yang mana sebagai berikut:

1. Pasal 71 ayat (1) keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapata, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.
2. Pasal 72 ayat (1) pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa
 - b. Alokasi anggran pendapatan dan belanja Negara

- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
 - d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota
 - e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota
 - f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan Lain-lain pendapatan desa yang sah
 - g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah
3. Pasal 72 ayat (2) alokasi anggran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
 4. Pasal 72 ayat (3) bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota sebagiman dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
 5. Pasal 72 ayat (4) alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh peratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
 6. Pasal 72 ayat (5) dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagai kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk.
 7. Pasal 72 ayat (6) bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan alokasi dana cdesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemerintah dapat melakukan

penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang seharusnya disalurkan ke desa.

8. Pasal 73 ayat (1) anggaran pendapatan dan belanja desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. (2) rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa diajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama badan permusyawaratan desa. (3) sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun dengan peraturan desa.
9. Pasal 74 ayat (1) belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah. (2) kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.
10. Pasal 75 ayat (1) kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. (2) dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan desa diatur dalam peraturan pemerintahan.

Peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 26 yang berbunyi:

- (1) Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa
 - d. Menetapkan peraturan desa
 - e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
 - f. Membina kehidupan masyarakat desa
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
 - h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
 - m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa berhak:
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penertimaan lainnya yang sah, serta mendapatkan jaminan kesehatan
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan dan
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas kewajiban lainnya kepada perangkat desa
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala desa berkewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila , melaksanakan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa

- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Mengelola keuangan dan aset desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Pada dasarnya, desa merupakan awal bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan Indonesia. Jauh sebelum Negara modern ini terbentuk, kesatuan sosial sejenis desa atau masyarakat adat telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Mereka ini merupakan institusi yang otonom yang dengan tradisi, ada istilah dan hukumnya sendiri yang mengikat kuat serta relative mandiri dari campuran tangan kekuasaan dari luar (Santoso, 2003:2).

Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi Negara dan sekaligus sebagai pemimpin lokal yang memilih posisi dan peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola pemerintah desa. Pemerintah desa mengembangkan tugas utama dalam hal menciptakan kehidupan yang demokrasi, mendorong pemberdayaan masyarakat serta memberikan pelayanan publik yang baik (Dwipayana, 2003:15).

Desa bukanlah bawahan dari kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan status menjadi kelurahan. Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan desa terdiri atas pemereintah desa yang meliputi kepala desa, perangkat desa.

Kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa (BPD). Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemukah masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa. Badan permusyawaratan desa (BPD)

berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Utami,2007:9).

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 5 bahwa pelaksanaan penyelenggaraan desa harus di laksanakan secara demokratis, kemudian di buatlah sebuah forum yaitu musyawarah desa. Bahwa musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Oleh karena itu, penyusunan peraturan desa tentang APBDes merupakan instrument yang sangat penting dalam menentukan rangka perwujudan tata pemerintahan desa yang baik di tingkat desa. Penyusunan peraturan desa perlu di lakukan proses penguatan kerja sama pemerintah desa, BPD, dan masyarakat Kecamatan tanjung melayud esa kuindra kabupaten Indragiri hilir.

Berdasarkan empat kewenangan yang dimiliki desa sesungguhnya tersirat bahwa desa merupakan institusi pemerintahan yang merupakan perpanjangan tangan dari organ pemerintah di atasnya, namun disisi lain desa sesungguhnya merupakan organ pemerintahan yang diberikan otonomi yang cukup luas. Otonomi desa tersebut tercermin dari adanya kewenangan desa terhadap urusan yang terkait dengan hak asal-usul desa, serta urusan lainnya yang diserahkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, kewenangan desa untuk mengelola keuangan dan sumber daya desa serta otonom merupakan bukti dari otonomi desa ini.

APBDesa merupakan acuan pembiayaan pembangunan di suatu desa. Sehingga kinerja penting sebagai bahan kajian dalam penelitian ini karena pentingnya posisi APBDesa itu sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Hal ini menjadi penting karena menurut Mubyarto dalam Rahayu (2008:6), berhasilnya setiap program pemerintah, dikarenakan adanya partisipasi sebagai bentuk kesediaan membantu sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri, yang dibangun atas dasar beberapa prinsip yaitu: kebersamaan, setiap individu, kelompok atau organisasi dalam masyarakat membutuhkan suatu kebersamaan untuk berbuat, bertindak dan mengatasi permasalahan dan hambatan yang terjadi.

Perlembagaan partisipasi hanya dapat dilakukan melalui proses interaksi antara berbagai elemen baik struktural maupun horizontal. Partisipasi tumbuh melalui consensus dan kesamaan visi, cita-cita, harapan, tujuan dan saling membutuhkan satu dan yang lainnya. Proses pengaturan yang terjadi dalam masyarakat akan tumbuh melalui kebersamaan, pengorganisasian dan pengadilkan program pembangunan. Tumbuh dari bawah, partisipasi bukan sesuatu yang dipaksakan dari atas kebawah “top-down” atau dikendalikan oleh individu atau kelompok melalui mekanisme kekuasaan namun dalam permasalahan yang ada di anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut yang mana artinya proses ini hanya bersifat top-down saja, sedangkan seharusnya proses ini bersifat campuran top-down dan bottom-up. Padahal kinerja anggaran desa harus tercermin dari APBDesa oleh karena itu, partisipasi tumbuh berdasarkan kesadaran dan

kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Prakarsa dan inisiatif muncul dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai suatu proses belajar sepanjang hayat.

Partisipasi merupakan suatu proses pelebagaan yang bersifat bottom-up, dimana berbagai pengalaman yang terjadi dijadikan masukan dalam pengembangan program. Kepercayaan dan keterbukaan, kunci sukses partisipasi adalah menumbuhkan dan membangun hubungan atas dasar, saling percaya dan keterbukaan. Pengalaman menunjukkan bahwa suatu proses partisipasi berjalan dengan baik, maka berbagai upaya perbaikan akan terjadi dengan cepat.

Desa Tanjung Telayu Kecamatan kuindra adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan mengandalkan model transportasi yang digunakan *speed boat* (kapal laut), jarak tempuh dari desa Tanjung Melayu ke Kecamatan Kuindra memakan waktu \pm 60 menit, dengan luas wilayah 1.800/18km² dan memiliki total jumlah penduduk 949 Jiwa, sebanyak 195 KK.

Tabel 1.1
Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Pemerintah Desa Tanjung Melayu Tahun Anggaran 2018

Kode rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/kurang (Rp)
1	Pendapatan transfer	1.393.590.200.00	1.383.590.200.00	0,00
2	Belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa	413.597.300.00	379.550.300.00	34.047.000.00
3	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	855.598.600.00	855.598.600.00	83.000.00
4	Bidang pembinaan kemasyarakatan	118.682.000.00	118.682.000.00	0,00
5	Bidang pemberdayaan masyarakat	22.450.000.00	0,00	22.450.000.00
6	Jumlah	1.410.327.900.00	1.353.747.900.00	56.580.000.00
	Surplus/ (defisit)	(16.737.700.00)	39.842.300.00	(56.580.000.00)

Sumber: Pemerintah Desa Tanjung Melayu, 2020

Berdasarkan tabel di atas Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat diketahui bahwa Desa Tanjung Melayu memiliki surplus Rp. 16.737.700.00 dari total anggaran dan juga Rp. 39.842.300.00 dari total realisasi. Data rincian pada tabel di atas juga dapat dilihat dalam lampiran.

Dalam pengalokasian dana desa diperlukan asas transparansi. Transparan dalam pengelolaan alokasi dana desa merupakan kunci pokok bagaimana pelaksanaan penyaluran ADD tersebut dapat teralokasikan dengan baik atau tidak dan informasi terkait ADD dapat diketahui oleh berbagai pihak karena memang harus bersifat terbuka. Keterbukaan informasi public ini terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa “informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/ diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini juga bertujuan untuk:

1. Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang lain

4. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, didapatkan fenomena rendahnya transparansi pengelolaan dana desa tahun 2018 yang dilakukan pemerintah desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir antara lain adalah:

1. Terindikasi bahwa bangunan desa tahun anggaran 2018 tidak transparansi. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya papan informasi mengenai kejelasan jumlah anggaran serta spesifikasi material yang digunakan. Terindikasi tidak adanya keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran dana desa.
2. Dari dokumen RKP 2018, pada salah satu kegiatan pembangunan yaitu kegiatan pembangunan jalan di RT. 03 RW 01 Manjenai telah terlaksana dan menghabiskan biaya Rp.12.000.000,- dari sumber Alokasi Dana Desa (ADD) dan dilaksanakan secara swakelola. Kenyataannya baru beberapa bulan dibangun kondisi sebagian permukaan jalan sudah retak-retak, dan pada bagian ujung jalan sudah mulai rusak karena ketebalannya lebih tipis dibandingkan bagian awal area jalan yang sudah pernah disemen. Dengan

anggaran dana sebesar Rp. 12.000.000,- perkiraan volume yang direncanakan pada awal mulanya adalah 450 meter. Kenyataannya saat pelaksanaan terjadi perubahan karena hanya mampu mencapai 400 meter.

3. Semenisasi jalan di RT. 03 RW 01 ini memang sudah pernah dibangun sebelumnya, artinya pembangunan saat ini menggunakan sistem tumpang tindih sehingga banyak masyarakat yang curiga ketebalan dan volume serta campuran pasir koral dan semen jalan tersebut dikurangi. Selain itu juga tidak terdapat papan informasi terkait penggunaan anggaran dana desa untuk pembangunan jalan ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah transparansi Kepala Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan dana desa tahun 2018?
2. Apa faktor penghambat transparansi Kepala Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan dana desa tahun 2018?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui transparansi Kepala Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan dana desa tahun 2018.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat transparansi Kepala Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan dana desa tahun 2018.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

- 1) Sebagai media dan sarana implementasi kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 2) Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa khususnya Kepala Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Praktis

- 1) Dapat diketahui mekanisme pelaksanaan peraturan desa tentang anggaran dana desa agar terciptanya masyarakat yang partisipatif
- 2) Dapat memberi tahu lebih jelasnya kepada masyarakat atau penulis tentang pelaksanaan peraturan desa anggaran dana desa di Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir.
- 3) Dengan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan mengetahui tentang anggran dana desa.
- 4) Sebagai bahan masukan bagi desa-desa untuk mengelola dan melaksanakan anggaran dana desa dengan baik dan terstruktur sesuai dengan mestinya.

- 5) Memberikan wacana untuk melakukan langkah-langkah terbaik dalam pencapaian tujuan terutama dalam segi pembangunan desa.
- 6) Penulisan berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi.

c. Akademik

- 1) Menjadi bahan informasi bagi masyarakat Desa di Tanjung Melayu Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir terkait transparansi Anggaran Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa.
- 2) Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut D.G.A van Poelje dalam Syafiie (2011:21) Ilmu Pemerintahan adalah mengajarkan bagaimana dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya. Menurut Rosenthal dalam Syafiie (2011:21) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi banding penunjukan cara kerja dalam keluar struktur dan proses pemerintah umum.

Menurut Rosenthal dalam Syafiie (2013:34) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum. Menurut H.a Barsz dalam Syafiie (2013:35) Ilmu Pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga atau dinas pemerintahan umum itu disusun fungsikan, baik secara internal maupun keluar terhadap para warganya.

Berlainan dengan pendapat Rosenthal tentang pemerintahan umum, maka Barsz mendefinisikan pemerintahan umum sebagai berikut: Pemerintahan umum adalah pemerintahan sebagaimana yang menjadi kompetensi dari berbagai instansi milik penguasa, yang dalam kehidupan sekarang ini, memainkan peran yang sangat penting. Pemerintah sebagai fungsi dari semua Negara di dalam semua perwujudan (mulai dari Negara itu sendiri, propinsi, organisasi perusahaan milik

pemerintah, sampai pada semua lembaga lain yang berfungsi sebagai lembaga publik).

2. Konsep Pemerintahan

Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetap untuk melayani diri sendiri, tetap untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2005:13).

Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa kehadiran suatu pemerintahan merupakan minifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat, bahkan Van Poelje (dalam Hamidi, 2007:52) menegaskan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yaitu mengajar bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum.

Uraian tersebut menjelaskan juga bahwa suatu pemerintahan hadir kerna adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai pihak yang diperoleh dalam suatu posisi dan peran, yang mana komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintah itu

memang diperlakukan untuk melindungi, memperdayaan dan mensejahterakan rakyat.

Menurut Wilson dalam Safiie (2011:10) pemerintah dalam akhir uraiannya adalah suatu pengorganisasi kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan senjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan keterangan bagi urusan umum kemasyarakatan.

Kemudian M. Ryas Rasyid dalam Giroth (2004:65) adalah apa yang dilakukan pemerintah, selanjutnya pemerintah memakai sebagai proses yang adil berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga Negara, memberi pelayanan bagi kemajuan bangsa bersama, selanjutnya tugas pemerintah dapat diringkas tiga fungsinya yang hakiki yaitu:

- 1) Pelayanan servis yang membutuhkan keadaan dalam masyarakat.
- 2) Memperdayaan (*empowerment*) yang mendorong kemandirian-kemandirian masyarakat.
- 3) Pembangunan (*development*) yang menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

3. Konsep Pemerintahan Desa

Dalam PP No 72 Tahun 2005 pasal 1 menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Awang (2010:53) penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan kewenangan desa itu sendiri, baik untuk menetapkan suatu kebijakan maupun untuk melaksanakan kebijakan itu sendiri yang didasarkan pada kebutuhan, kepentingan dan aspirasi masyarakat lokal setempat.

Dimana dalam PP No. 72 tahun 2005 pasal 63 menjelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten / kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya. Yang dimaksud dengan partisipatif dalam ketentuan ini adalah melibatkan pihak terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa (Usman, 2017:104).

Mewujudkan hal-hal positif dalam proses pembangunan desa yang dimulai sejak dari proses perencanaan dapat menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia atau bahkan bagi negara-negara berkembang pada umumnya. Indonesia memiliki banyak konsep, teknik, dan strategi yang relative baik, tetapi pada tahapan implementasinya selalu gagal dan bila hal ini terus dibiarkan dapat dipastikan bahwa bangsa dan negara tidak akan pernah bisa melepaskan dirinya dari kegagalan. Keberhasilan yang diperoleh terkesan menjadi keberhasilan semu. Oleh karena itu dalam konteks ini diperlukan komitmen dan konsistensi terhadap apa yang sudah direncanakan dan menerapkan dengan penuh tanggung jawab (Kuncoro, 2013:55).

4. Konsep Otonomi Daerah

Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 6 disebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system NKRI, pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Otonomi daerah yang artinya daerah otonomi yaitu kesatuan masyarakat akan hukum yang batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam ikatan NKRI menurut Syafiie (2011:56).

5. Konsep Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2015 tentang desa, pasal 1 ayat (2) pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ayat(3) pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam

ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah desa adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan kelurahan (Widjaja, 2008:19).

Menurut Nurcholis (2005:138) pemerintah desa memiliki hak dan kewajiban yang meliputi antara lain:

- 1) Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintah umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat
- 2) Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

6. Konsep Anggaran

Anggaran (*budget*) adalah suatu daftar atau persyaratan yang terperinci tentang pemerintahan dan pengeluaran Negara atau daerah yang diterapkan dalam jangka tertentu (Raharja Adisasmita, 2011:33). Menurut Indra Bastian (2005:70) mekanisme anggaran sektor publik memiliki empat tahapan yaitu:

- 1) Tahapan persiapan anggaran (*preparation*)

Tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia, perlu diperhatikan bahwa menyetujui taksiran pengeluaran hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat.

- 2) Tahap ratifikasi (*ratification*)

Tahap ini pimpinan eksekutif dituntut memiliki *managerial, skill, political, salesmen ship*, dan *coalition building* yang memadai.

3) Tahap pelaksanaan atau implementasi (*inplemantation*)

Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal yang terpenting yang harus diperhatikan oleh keuangan publik adalah dimilikinya system informasi akuntansi dan sistem pengadilan manajemen, apa yang ditetapkan atau disahkan dalam anggaran harus dilaksanakan oleh setiap organoisasi atau setiap lembaga yang terkait sesuai dengan batas maksimal yang diisikan.

4) Tahap pelaporan dan evaluasi (*reporting dan evaluation*)

Tahap ini terkait dengan akuntabilitas, jika tahap inplementasi telah didukung dengan system akuntansi dan system pengadilan manajemen yang baik, maka diharapkan budget reporting dan evaluation tidak akan banyak menemukan masalah.

7. Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Undang – undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 10 menjelaskan keuangan desa semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala suatu berupa barang dan uang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa serta dijelaskan pasal 73 ayat 1 anggaran pendapatan dan anggaran belanja desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan desa, ayat 2 rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa diajukan oleh kepala desa dan di musyawarahkan bersama badan permusyawarahan desa dan ayat 3sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kepala desa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun dengan peraturan desa. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Asas Pengelolaan keuangan desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- 4) Tertip dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu kepada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dan pengelolaan keuangan desa yaitu:

- 1) Pendapatan yang direncanakan merupakan pikiran yang terukur secara rasional yang dapat dicapai setiap sumbar pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- 2) Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak membenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD Desa/ perubahan APBD Desa.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus di masukan dalam APBD Desa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

b. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kemabali oleh desa. Pendapatan desa sesuai pasal 72 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa bersumber dari:

- 1) Pendapatan asli daerah.
- 2) Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara (dana desa).
- 3) Bagian hasil pajak daerah dan restribusi daerah Kabupaten/ Kota.
- 4) Alokasi Dana Desa.
- 5) Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/ Kota.
- 6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- 7) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan daerah tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok terdiri dari:

- 1) Pendapatan asli desa (APDesa) kelompok PADesa terdiri atas:
 - a) Hasil usaha, misalnya hasil BUM desa, tanah kas desa, sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari badan usaha milik desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan kawasan kawasan wisata skala desa. Pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijualbelikan
 - b) Hasil asset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi
 - c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong misalnya membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan dinilai dengan uang.
 - d) Lain-lain pendapatan desa, antara lain hasil perolehan desa.
- 2) Transfer, kelompok, transfer terdiri atas jenis:
 - a) Dana desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang transfer mulai APBD kabupaten kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.

Besaran alokasi anggaran yang untuk kedesa langsung ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dan diluar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap, anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan dari jumlah desa dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

- (1) 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/ kota
- (2) 20% untuk luas wilayah Kabupaten/ Kota
- (3) 50% untuk angka kemiskinan Kabupaten/ Kota

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjuk oleh indeks kemiskinan berdasarkan besar dana desa setiap Kabupaten/ Kota, bupati/ walikota menetapkan besaran dana desa untuk disetiap desa wilayahnya, tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota, Kabupaten/ Kota menghitung besaran dana desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot:

- (1) 30% untuk jumlah penduduk desa.
- (2) 20% untuk luas wilayah.
- (3) 50% untuk angka kemiskinan desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai factor mengali hasil, tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh factor yang meliputi: ketersediaan pelayanan desa, kondisi insfastruktur, transparansi dan komunikasi desa dikabupaten kota, data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik. Ketentuan pengelokasian dengan cara 90% dibagi merata, sedangkan 10% secara profesional, selain itu tahan III penyaluran dana desa sebelum bulan November dimajukan dibulan oktober.

b) Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten kota dan retribusi daerah:

Bagi hasil pajak dan retribusi pemerintah Kabupaten/ Kota kepala desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten/ Kota. Pengelokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi kepala desa tersebut ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota, berdasarkan ketentuan:

- (1) 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- (2) 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing, sebagaimana ADD, bupati/walikota menginformasikan kepada kepala desa rencana bagi hasil dan retribusi daerah dalam jangka 10 (sepuluh) setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara (HUA/PPAS) disepakati kepala daerah bersama dewan

perwakilan rakyat daerah,. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan juli.

3) Alokasi Dana Desa (ADD)

Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota sesuai amanah undang-undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi dana desa perimbangan perimbangan yang diterima pemerintah daerah Kabupaten/ Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus, tatacara mengalokasikan ADD ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri. Pengelokasian ADD kepada setiap desanya mempertimbangka:

- (1) Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Penyaluran ADD kedesa dilakukan secara bertahap, dalam proses penganggaran desa, bupati/walikota menginformasikan rencana ADD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara (KUA/PPAS) disepakati kepada daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Sesuai ketentuan, KUA/PPAS paling lama disepakati akhir bulan juli

4) Bantuan Keuangan dari APBD provinsi

Pemerintah daerah provinsi/Kabupaten/ Kota dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD provinsi/Kabupaten/ Kota kepada desa yang sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah

yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Bantuan keuangan itu bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum untuk penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu dalam melaksanakan pemerintah daerah di desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk pengelolaan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah memberi bantuan dalam rangka percepatan bangunan desa dan sumber daya masyarakat. Bantuan keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam APB desa tidak diterapkan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30% gubernur/bupati/walikota menyampaikan informasi kepada kepala desa tentang bantuan keuangan yang akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah KUA/PPAS disepakati kepala daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Informasi dari gubernur/bupati/walikota menjadi bahan penyusunan perancangan anggaran pendapatan belanja desa (APBD).

5) Pendapatan lain-lain

Pendapatan desa yang sah berupa hibah/sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat pemberian berupa uang dari pihak ketiga, hasil kerja dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa tersebut.

c. Belanja Desa

Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten kota, pemerintah daerah provinsi. Dalam belanja desa yaitu semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan wewenang desa, belanja desa yang ditetapkan dalam APBD sesuai pasal 100 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 yang berhubungan atau jucto peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015 yang digunakan dengan ketentuan:

- 1) Paling sedikit 70% dari jumlah anggran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pembinaan masyarakat desa. Dan memperdayaan masyarakat desa.
- 2) Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 - a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa.
 - b) Operasional pemerintah desa.
 - c) Tunjangan dan operasional dan permusyawaratan desa.
 - d) Intensif rukun tetangga dan rukun warga yaitu bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional RT dan RW penghasilan tetap, operasional BPD serta intensif RT dan RW dibiayai dengan menggunakan sumber dana dari alokasi dana desa (ADD), sedangkan penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan pembanguan meliputi tetapi

tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, pengertian tidak terbatas adalah kebutuhan pembangunan diluar pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat desa, kebutuhan primer adalah kebutuhan pangan sandang, dan infrastruktur dasar.

Pengelolaan belanja desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis, klasifikasi belanja desa menurut kelompok terdiri dari:

- 1) Bidang penyelenggaraan pemerintah desa
 - a) Pendataan desa
 - b) Penetapan dan penegakan batas desa
 - c) Penyusunan tata ruang desa.
 - d) Penyelenggaraan musyawarah desa.
 - e) Pengelolaan informasi desa.
 - f) Penyelenggaraan perencanaan desa.
 - g) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa
 - h) Penyelenggaraan kerja sama antar desa
 - i) Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa
 - j) Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa
 - k) Bidang pelaksanaan pembangunan desa
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan, pemamfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain:
 - a) Pelabuhan persinggahan
 - b) Jalan pemukiman

- c) Jalan antar desa dan kewilayah pertanian
 - d) Lingkungan disekitar pemukiman masyarakat desa
 - e) Pembangkit listrik daeah (PLD)
- 3) Bidang pelaksanaan pembangunan, pemamfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan antara lain:
- a) Pelayanan kesehatan seperti adanya posyandu
 - b) Air bersih berskala desa
 - c) Penyeluhan kepada masyarakat
- 4) Bidang Pembangunan, pemamfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) Taman pengajian al-quran
 - b) Pendidikan anak usia dini
 - c) Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat
- 5) Bidang pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemamfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomo antara lain:
- a) Pembentukan dan pengembangan BUM desa
 - b) Penguatan permodalan BUM desa
 - c) Pasar desa
 - d) Pembibitan tanaman
 - e) Pembukaan lahan pertanian
- 6) Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuia kondisi desa, pelastarian lingkungan hidup antara lain:
- a) Pemeliharaan hutan bakau

- b) Pembersihan aliran sungai
 - c) Penghijauan
- 7) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa
- a) Pembinaan lembaga kemasyarakatan
 - b) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
 - c) Pembinaan rukun umat beragama
 - d) Pengadaan sarana prasarana olahraga
 - e) Pembinaan budaya masyarakat
 - f) Kegiatan lainnya sesuai keadaan desa
 - g) Bidang pemberdayaan masyarakat desa antara lain:
- 8) Bidang pemberdayaan masyarakat desa antara lain:
- a) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan musyawarah desa
 - b) Peningkatan kapasitas masyarakat
- 9) Bidang belanja tak terduga kelompok belanja berdasarkan kelompok keadaan luar biasa (LBK) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak di harapkan berulang/atau mendesak antara lain dikarenakan bencana alam, social, kerusakan sarana dan prasarana.
- 10) Klasifikasi belanja berdasarkan jenis terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal.
- a) Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta tunjangan BPD yang pelaksanaanya dibayarkan setiap bulan. Belanja pegawai tersebut

dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintah desa, dengan kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.

- b) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang dan jasa antara lain:

- (1) Alat tulis kantor
- (2) Benda pos
- (3) Bahan/material
- (4) Pemeliharaan
- (5) Makanan dan minuman rapat
- (6) Pakaian dinas dan atributnya
- (7) Upah kerja
- (8) Oprasional pemerintah desa
- (9) Oprasional BPD
- (10) Pemberian barang pada masyarakat seperti bantuan oprasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah, perancangan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, pemberian barang pada masyarakat untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

- c) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa, contoh belanja modal adalah

pembanguna jalan desa, pembangunan jembatan desa, pembangunan balai desa.

11) Pembiayaan desa

Pembiayaan meliputi semua penerima yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa berdasarkan dari penerima pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya SILPA antara lain berupa pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan
- (2) Menutupi defesit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja
- (3) Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan
- (4) Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

8. Konsep Peranan

Defenisi peranan yang dikemukakan oleh giroth mengemukakan bahwa peranan adalah memandang konsep sebagai perkiraan tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan sifat-sifat pribadi individu dari pada dengan posisinya. Ada dua hal yang jelas termasuk dalam peranan dan bukan posisinya yaitu tanggung jawab (*responsibility*) dan otoritas (*authority*) (Rauf dan Maulidiah, 2015:16).

Menurut Sinambela (2016:34) pentingnya peranan adalah ia mengukur perilaku seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain, dimana peranan mencakup tiga hal:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dibutuhkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat dalam organisasi.
- 3) Peranan juga dapat bilang perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (soekanto, 2005:18)

9. Konsep Pengelolaan

Menurut Balderton (dalam Raharjo, 2011:21) mengatakan pengelolaan adalah pengendalian dan bermamfaat semua sektor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan tujuan kerja tertentu. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa istilah pengelolaan merupakan bagian dari proses manajemen karena didalamnya harus diperhatikan mengenai proses kerja yang baik, mengorganisasikan suatu pekerjaan, mengarahkan dan mengawasi, sehingga apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik.

Maka dari itu ada tiga aspek penting dalam pengelolaan diantaranya sebagai berikut :

a. Perencanaan

Perencanaan dalam arti luas adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk pencapaian tujuan. Menurut handoko (dalam Rahardjo, 2011:22) mengemukakan bahwa perencanaan adalah (1) pemilihan atau penetapan tujuan organisasi, (2) penentuan strategis, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan. Dalam manajemen tindakan dan perencanaan sangat memegang peran penting karena perencanaan yang baik akan menjamin terlaksananya kegiatan selanjutnya dalam organisasi.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah salah satu kegiatan yang dapat dijumpai dalam proses administrasi. Raharja Adisasmita (2011:24) mengemukakan bahwa sumber daya pelaksanaan yang bermutu dalam arti yang sebenarnya dikaitkan dengan pekerjaan yang dikerjakan akan menghasilkan sesuatu yang dikehendaki dari pekerjaan tersebut, bermutu bukannya pandai, patuh memenuhi semua syarat kuantitatif yang dikehendaki antara lain: kecakapan, keterampilan, kepribadian, sikap dan prilaku. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (dalam rahardjo, 2011:24) merumuskan pengertian pelaksanaan atau penggerakkan sebagai upaya agar setiap pegawai atau setiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

c. Pengawasan

Untuk menilai keberhasilan suatu proses kegiatan apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau menyimpang dari rencana, maka dibutuhkan suatu pengawasan sujamto (dalam raharjo, 2011:25) mengemukakan tentang pengertian pengawasan sebagai usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan memulai kenyataan yang sebenarnya dengan semestinya.

Dalam fungsi pengawasan tersebut terdapat tindakan pelaporan yang merupakan bagian dari siklus manajemen pelaporan penting dilakukan karena akan diketahui tahapan-tahapan pelaksanaan sesuai dengan kenyataan dilapangan sehingga lebih mudah untuk melakukan mengendalikan. Maka dengan melaksanakan fungsi pengawasan dalam keuangan daerah secara disiplin berarti penyimpangan dan kebocoran penggunaan atau anggaran yang merugikan pemerintah daerah ataupun desa dapat diminimalisirkan dan dicegah seminimal mungkin.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, maupun aspek penata usaha keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa.

10. Konsep Transparansi

Menurut Krina (dalam Harnovinsah dkk, 2020:298) transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator: 1) mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik, 2)

mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses di dalam sektor publik. 3) mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi dan penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan melayani.

Menurut Mardiasmo (dalam Harnovinsah dkk, 2020:298) bahwa suatu anggaran yang disusun dapat dikatakan memenuhi transparansi jika memenuhi beberapa kriteria yaitu 1) terdapat pengumuman kebijakan anggaran, 2) tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, 3) laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, 4) terakomodasinya suara/ usulan rakyat, dan 5) terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Kewajiban pemerintah desa sebagai badan publik ini diatur pasal 11 ayat 1 huruf a undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik bahwa badan publik wajib menyediakan informasi publik yang berada dibawah penguasaanya.

Mardiasmo dalam kristianten (2006:45) menyebutkan transparasi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.mardiasmo menyebutkan tujuan transparasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:

- a. Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat
- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintah
- c. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.

Kristianten (2006: 52) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat yang terkait penganggaran yaitu:

- a. Hak untuk mengetahui
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan public
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat
- d. Hak untuk memperoleh dokumen public
- e. Hak untuk diberi informasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah di pahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan dana alokasi desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan alokasi dana desa (ADD) tersebut dilakukan pemerintah Desa Tanjung Melayu kepada masyarakat, prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

Menurut Kunarjo (2018:34) transparansi akan mengurangi tingkat ketidak pastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebaran berbagai informasi yang selama ini diaksesnya hanya memiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu


Nama	Judul	Metode	Hasil
(1)	(2)	(3)	(4)
Hillaliatun Febryani (2016) Jurnal Akuntansi Profesi Vol. 6, No. 1 Juli 2016. p- ISSN: 2338-6177.	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Prinsip <i>Habluminallah, habluminannas dan Hablumminal'alam</i> dalam pencapaian good Governance (studi kasus di desa mamben daya Kecamatan wanasaba kabupaten lombok timur)	Deskriptif kualitatif	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Mamben Daya terbilang sudah bagus, sesuai dengan prinsip good governance. Pengelolaan keuangan desa sudah menerapkan prinsip partisipasi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat dalam forum musrenbangdes. Selain itu dalam proses musyawarah, pemerintah desa terbuka untuk menerima usulan masyarakat untuk pembangunan di desa. Dan pada tahap pertanggungjawaban yaitu adanya pertanggungjawaban langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan adanya pelaporan dalam bentuk bener informasi realisasi APBDes.
Lilis Sifiana dan Nur Diana (2017). Jurnal Ilmu Pemerintahan , Vol. 2, No. 2, Desember 2017, ISSN. 3387-4792	Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa Sebagai Sarana <i>Good Governance</i> (Studi Pada Pemerintahan Desa Putat Lor Dan Desa Putat Kidul Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Tahun 2016)	Deskriptif kualitatif	Pemerintah Desa Putat Lor telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. Prinsip transparansi tersebut dapat dilihat dari adanya musyawarah desa yang melibatkan semua pihak dalam perencanaan pembangunan desa yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat desa), tokoh masyarakat, perwakilan dari kelembagaan masyarakat seperti posyandu, PKK dan juga mengundang pihak TNI/Polri serta pihak kecamatan untuk terlibat dalam musyawarah desa.

(1)	(2)	(3)	(4)
Dina Fitri Septarini dan Elisabeth Lia Riani Kore (2016). Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial, Vol. 7, No. 1, April 2016. p-ISSN: 2085-8779, e-ISSN: 2354-7723.	Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Gerbangku Di Kampung Onggari Distrik Malind	Deskriptif kualitatif	Pengelolaan dana desa di kampung Onggari sudah cukup transparan dan akuntabel dengan partisipasi warga yang cukup proaktif dalam pelaksanaan di semua bidang pembangunan. Namun, besarnya alokasi dana pada masing-masing bidang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyimpangan yang cukup signifikan terjadi pada alokasi dana untuk belanja pembangunan yang ditentukan sebesar 50% dan dianggarkan sebesar 84%. Kendala utama yang dihadapi oleh Kampung Onggari adalah masih kurangnya pengetahuan dan kompetensi SDM di bidang keuangan, sehingga penyusunan laporan pertanggungjawaban lebih banyak dilakukan oleh petugas pendamping dari Pemda Merauke. Secara umum, Format laporan pertanggungjawaban yang dibuat selama ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikiran untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai variabel penelitian beserta indikator-indikator yang terkait dalam variabel penelitian. Kerangka pikiran pada variabel penelitian ini secara lebih rinci dapat dilihat pada bagan yang digambarkan dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

Gambar II.1 :
Model Kerangka Pikiran Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018
Oleh Kepala Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuindra Kabupaten
Indragiri Hilir



Sumber: Modifikasi penelitian, 2020

D. Hipotesis

Berdasarkan fenomena yang terjadi dan pengamatan awal lapangan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga transparansi Kepala Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan dana desa tahun 2018 kurang transparan.

E. Konsep Operasional

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahan dalam melaksanakan kegiatan penelitian. Maka penulis mengoperasionalkan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.
2. Pemerintahan adalah suatu organisasi yang ada di suatu Negara yang berhubungan dengan bidang-bidang dan fungsinya.
3. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan dan undang-undang.
4. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara kesatuan republik Indonesia.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kekuasaan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan memiliki batas wilayah.
6. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis oleh pemerintah dijelaskan dalam satuan unit moneter pada periode atau jangka waktu yang sudah ditentukan.
7. Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun.
8. Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang terlibat dalam peristiwa di yang ada dipemerintahan.
9. Transparansi pengelolaan dana desa adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemerintah desa yang berkaitan dengan pendapatan belanja, serta pembiayaan desa sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti oleh masyarakat desa.
10. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik ini adalah mekanisme yang memiliki pengumuman kebijakan anggaran, tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses, dan melibatkan unsur masyarakat yang merata dalam setiap musyawarah.

11. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan, pelayanan dan proses dalam sektor publik adalah mekanisme yang memiliki layanan terakomodasinya suara/ usulan rakyat, dan terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.
12. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi atas penyimpangan tindakan aparat publik dalam kegiatan melayani adalah mekanisme yang memiliki laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan.

F. Operasional Variabel

Tabel II.2 Operasional Variabel

Konsep (1)	Variabel (2)	Indikator (3)	Sub indikator (4)	Skala (5)
Transparansi adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemerintah desa yang berkaitan dengan pendapatan belanja, serta pembiayaan desa sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah dan dapat	Transparansi pengelolaan dana desa	1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik.	a. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran b. Tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses c. Melibatkan unsur masyarakat yang merata dalam setiap musyawarah	– Transparan – Kurang Transparan – Tidak Transparan
		2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan, pelayanan dan proses dalam sektor publik	a. Terakomodasinya suara/ usulan rakyat b. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik	– Transparan – Kurang Transparan – Tidak Transparan

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti oleh masyarakat desa. (Harnovinsah dkk, 2020:299)		3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi atas penyimpangan tindakan aparat publik dalam kegiatan melayani.	a. Laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu b. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan	– Transparan – Kurang Transparan – Tidak Transparan
--	--	---	--	---

Sumber: Olahan Penulis, 2020

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian diartikan sebagai suatu yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan data atau keterangan, mengklafikasikan kemudian menganalisis data dan keterangan tersebut guna mencapai tujuan penelitian ini.

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif tipe studi kasus. Menurut Creswell (2010:4) penelitian kualitatif adalah merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Tipe studi kasus dalam penelitian kualitatif menurut Creswell (2010:20) adalah dimana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, sering kali program, peristiwa, aktivitas, proses atau satu individu atau lebih. Dalam penelitian ini yaitu pengelolaan dana desa tahun anggaran 2018.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan penulis, penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir, kerana penulis melihat adanya permasalahan atau indikasi dalam melaksanakan anggaran pendapatan dana desa di tahun 2018, tidak transparansi kepada masyarakat

setempat, karena itulah penulis tertarik untuk mengangkat di Desa Tanjung Melayu ini sebagai obyek penelitian.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang berpartisipasi dalam memberikan informasi tentang situasi dan kondisi ataupun orang yang dianggap benar-benar tahu dan menguasai masalah serta terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti (Sugiyono, 2016:34). Adapun informan dalam penelitian ini adalah yang peneliti anggap dapat memberikan informasi paling relevan sesuai masalah pokok penelitian, yaitu:

1. *Key informant* dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa Tanjung Melayu.
2. Informan tambahan dalam penelitian ini yaitu:
 - a. Informan yang memahami ADD:
 - Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Seksi Pemerintah, Kaur Keuangan Desa Tanjung Melayu.
 - b. Informan yang tinggal di wilayah desa :
 - Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Melayu
 - Kepala Dusun, Kepala RT, dan Kepala RW Desa Tanjung Melayu

Adapun tehnik penunjukan informan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitian ini serta dengan pertimbangan lainnya adalah bahwa jumlah sampel yang diambil dianggap mampu

memberikan jawaban masalah penelitian serta sampel yang sudah memberikan jawaban penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber jenis dan sumber data yang penulis adakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para responden yang diperlukan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara kepada para informan terpilih yang berkaitan dengan transparansi Kepala Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan dana desa tahun 2018.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dan sudah tertulis dalam bentuk dokumentasi dan terkadang juga diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. Data ini merupakan data yang sudah diolah oleh badan-badan tertentu. Data yang dipergunakan sepanjang memiliki kaitan dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:
 - a. Data alokasi dana desa (ADD) dan APB Desa
 - b. Data tentang keadaan geografis Desa Tanjung Melayu
 - c. Data tentang keadaan penduduk Desa Tanjung Melayu
 - d. Data tentang keadaan ekonomi Desa Tanjung Melayu

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2016:230) merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi yang digunakan dalam penelitian adalah observasi terus terang atau tersamar, yaitu menyatakan terus terang kepada informasi bahwa penulis sedang melakukan penelitian. Tetapi, tidak tertutup kemungkinan penulis juga tidak terus terang atau tersamar dalam melakukan observasi dengan pertimbangan untuk menghindari jika data tentang transparansi pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hillir yang bersifat rahasia atau yang masih dirahasiakan.

2. Wawancara

Sugiyono (2016:231), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Esterberg dalam Sugiyono (2016:233) mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu wawancara testruktur (peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh sehingga peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan),

wawancara semi terstruktur (pelaksanaan wawancara lebih bebas, dan bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana responden dimintai pendapat dan ide-idenya). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semi terstruktur dengan menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis dan pelaksanaan wawancara lebih bebas serta dimintai untuk mengemukakan alasan atas informasi jawaban yang diberikan.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperoleh data atau informasi mengenai berbagai hal yang ada kaitanya dengan penelitian dengan jalan melihat kembali laporan-laporan tertulis baik berupa angka maupun keterangan (sugiyono, 2016:235). Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan foto-foto bukti realisasi pengelolaan dana desa tahun 2018 serta mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian yang sifatnya dapat menjadi bukti yang autentik agar hasil penelitian lebih ilmiah dan representatif.

F. Teknik Analisis Data

Untuk melakukan analisis data yang diperoleh penulis baik itu data primer maupun data sekunder dalam penelitian ini dilakukan analisis data secara kualitatif. Miles dan hibernen (2005), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data yang

ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Adapun teknik penulisan data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu:

1. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari wawancara, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 2005:15). Setelah mengklasifikasi data atas dasar tema kemudian penelitian melakukan abstrak data kasar tersebut menjadi uraian singkat.
2. Tahap penyajian data (display), menurut Miles dan Huberman (2005:14) data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap masyarakat dikumpulkan untuk diambil kesimpulan sehingga bisa dijadikan dalam bentuk narasi deskriptif. Menurut Iskandar (2008:223), dalam penyajian data, peneliti harus mampu menyusun secara sistematis atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti, untuk itu peneliti harus tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan,
3. Tahap penarikan kesimpulan (verifikasi), merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, data display data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan (Iskandar, 2008:223). Pada tahap ini data yang telah dihubungkan satu dengan yang lain sesuai dengan

konfigurasi-konfigurasi lalu ditarik kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data. Setiap data yang menunjang komponen uraian diklarifikasi kembali dengan informan. Apabila hasil klafikasi memperkuat simpulan atas data yang tidak valid, maka pengumpulan siap dihentikan.



Dokumen ini adalah Arsip Mlik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Tanjung Melayu

Desa Tanjung Melayu merupakan salah satu dari 8 desa yang terdapat di Kecamatan Kuindra (Kuala Indragiri) memiliki total luas wilayah 45,56 km² berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Desa Kuala Gaung
- Sebelah Selatan dengan Desa Perigi Raja
- Sebelah Barat dengan Desa Sungai Piyai
- Sebelah Timur dengan Desa Perigi Raja

Status pemerintahan Desa Tanjung Melayu adalah desa, dengan jarak dari kecamatan adalah 45 km. Desa Tanjung Melayu memiliki 11 RT dan 2 RW serta 2 Dusun. Kantor Desa Tanjung Melayu terletak di Jl. Abadi No 14, RT 09 RW 02. Berdasarkan data statistik BPS Kecamatan Kuala Indragiri tahun 2019 menyebutkan jumlah penduduk Desa Tanjung Melayu sebanyak 1.244 jiwa yang terdiri dari 616 jiwa penduduk laki-laki dan 628 jiwa penduduk perempuan. Dengan total luas wilayah terkecil dibandingkan desa/kelurahan lainnya yang hanya 45,56 km² dan dihuni oleh 1.244 jiwa penduduk artinya dalam setiap 1km² terdapat 27 jiwa penduduk.

Mayoritas penduduk di Desa Tanjung Melayu beragama Islam hal ini dibuktikan dengan adanya 4 masjid dan 2 surau/ musholla untuk mendukung aktivitas beribadah para masyarakatnya. Keadaan tanahnya yang sebagian besar

terdiri dari tanah gambut maka daerah ini digolongkan sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udara agak lembab.

Tanaman perkebunan yang menonjol di Desa Tanjung Melayu adalah kelapa dalam. Menurut data dari Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir khususnya di Kecamatan Kuindra, dari total 13.139 ha luas lahan kelapa dalam 51,3 persennya adalah ditanami tanaman kelapa yang sudah tua dan rusak. Produksi kelapa dalam pada tahun 2018 adalah 5.863 ton. Selain kelapa dalam, Kecamatan Kuala Indragiri juga menghasilkan kelapa sawit dan kelapa hybrida. Walaupun jumlah produksinya tidak sebesar kelapa dalam. Produksi kelapa sawit pada tahun 2018 yaitu 1.519 Ha.

Penduduk asli Desa Tanjung Melayu adalah suku Melayu dan sering disebut Melayu Riau. Sebagaimana halnya suku-suku Melayu yang ada di daerah Riau lainnya, suku Melayu di daerah ini juga mempunyai sistem kekerabatan yang bersifat parental dan beragama Islam, hal tersebut terlihat dengan datangnya dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya ke daerah ini yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembauran atau asimilasi antara suku Melayu dengan suku-suku pendatang tersebut. Suku pendatang di Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuala Indragiri diantaranya adalah Suku Banjar, Jawa, Bugis dan sebagian kecil lainnya.

Pemerintahan Desa Tanjung Melayu didukung oleh para jabatan dengan jumlah sebagai berikut:


Tabel IV.1. Jumlah Aparatur Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuala Indragiri Tahun 2019

No	Jabatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Kepala Urusan	3
4	Seksi	3
5	Kepala Dusun	2
Total		10

Sumber: BPS Kecamatan Kuala Indragiri Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa dalam pelaksanaan operasional pemerintahan didukung oleh 10 orang aparatur dengan bagan struktur organisasi sebagai berikut.

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Desa Tanjung Melayu



Sumber: Desa Tanjung Melayu, 2020

Berdasarkan struktur organisasi di atas, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) mulai dari Pasal 6 sampai Pasal 10 disebutkan bahwa, Kepala Desa dan Perangkat desa mempunyai Tugas dan Fungsi yang di antaranya sebagai berikut :

1. Kepala Desa

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Sekretaris Desa

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

- (1) Kepala urusan tata usaha dan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan tata usaha dan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi

surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

4. Kepala Urusan Keuangan

- (1) Kepala urusan keuangan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan keuangan mempunyai fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengelolaan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

5. Kepala Urusan Perencanaan

- (1) Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja

desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

6. Kepala Seksi Pemerintahan

- (1) Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

7. Kepala Seksi Kesejahteraan

- (1) Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

8. Kepala Seksi Pelayanan

- (1) Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala seksi pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

9. Kepala Dusun

- (1) Kepala Dusun atau kepala kewilayahan berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

B. Gambaran Umum Kecamatan Kuindra

1. Geografis Kecamatan Kuindra

Kecamatan Kuindra (Kuala Indragiri) adalah salah satu dari 20 kecamatan yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 513,59Km atau 51.359 Ha. Kecamatan Kuala Indragiri merupakan salah satu kecamatan tertua di Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Kecamatan Gaung Anak Serka dan Mandah
- Sebelah Selatan dengan Kecamatan Tanah Merah
- Sebelah Barat dengan Kecamatan Tembilahan dan Batang Tuaka
- Sebelah Timur dengan Kecamatan Concong

Tinggi pusat pemerintah wilayah Kecamatan Kuala Indragiri dari permukaan laut adalah 1 s/d 4 meter. Ditepi-tepi sungai dan muara parit-parit banyak terdapat tumbuh-tumbuhan seperti pohon nipah. Keadaan tanahnya sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa. Keadaan tanahnya yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut maka daerah ini digolongkan sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udara agak lembab. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November 2018 yaitu 319 mm dan terendah pada bulan Agustus 2018 yaitu 5 mm, sedangkan hari hujan tertinggi terjadi pada April 2018 sebanyak 15 hari dan terendah terjadi pada bulan Juni sebanyak 1 hari.

Tabel IV.2. Luas Wilayah Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Kuala Indragiri Tahun 2019

No	Desa/ Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tanjung Lajau	85,72	16,69
2	Sungai Buluh	85,73	16,69
3	Sungai Bela	85,72	16,69
4	Perigi Raja	51,33	9,99
5	Sapat	57,03	11,10
6	Teluk Dalam	52,25	10,17
7	Sungai Piai	50,25	9,78
8	Tanjung Melayu	45,56	8,87
Total		513,59	100

Sumber: BPS Kecamatan Kuala Indragiri Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa desa Sungai Buluh menjadi desa terluas dengan luas total 85,73 km² dan desa Tanjung Melayu menjadi desa terkecil dengan luas total 45,56 km².

2. Kependudukan Kecamatan Kuindra

Jumlah penduduk Kecamatan Kuala Indragiri dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.3. Jumlah Penduduk Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Kuala Indragiri Tahun 2019

No	Desa/ Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanjung Lajau	1.276	1.179	2.455
2	Sungai Buluh	1.257	1.113	2.370
3	Sungai Bela	2.139	2.216	4.355
4	Perigi Raja	1.275	1.029	2.304
5	Sapat	1.846	1.666	3.512
6	Teluk Dalam	1.408	1.586	2.994
7	Sungai Piai	632	569	1.201
8	Tanjung Melayu	616	628	1.244
Total		10.449	9.986	20.435

Sumber: BPS Kecamatan Kuala Indragiri Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa desa Sungai Bela menjadi desa terpadat dengan jumlah penduduk 4.355 jiwa sedangkan desa Sungai Piai menjadi desa terlonggar dengan jumlah penduduk 1.201 jiwa. Ditinjau dari segi kepadatan maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4. Perbandingan Kepadatan Penduduk Menurut Desa/ Kelurahan di Kecamatan Kuala Indragiri Tahun 2019

No	Desa/ Kelurahan	Luas (km ²)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan (jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanjung Lajau	85,72	2.455	29
2	Sungai Buluh	85,73	2.370	28
3	Sungai Bela	85,72	4.355	51
4	Perigi Raja	51,33	2.304	45
5	Sapat	57,03	3.512	62
6	Teluk Dalam	52,25	2.994	57
7	Sungai Piai	50,25	1.201	24
8	Tanjung Melayu	45,56	1.244	27
Total		513,59	20.435	39

Sumber: BPS Kecamatan Kuala Indragiri Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa desa Sapat menjadi desa dengan penduduk terpadat yaitu 62 jiwa/km² hal ini disebabkan karena Desa Sapat merupakan status pemerintahan kelurahan. Selanjutnya desa Sungai Piai menjadi desa dengan penduduk terlonggar yaitu 24 jiwa/km².

3. Sosial Kecamatan Kuindra

Adapun data sosial di Kecamatan Kuindra tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.5. Jumlah Sarana dan Prasarana Kecamatan Kuindra Berdasarkan Jumlah Bangunan Tahun 2019

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah (unit)
(1)	(2)	(3)
1	Keagamaan - Masjid - Musholla - Vihara dan Kelenteng	19 32 1
2	Kesehatan - Puskesmas induk - Puskesmas pembantu - Posyandu	1 8 30
3	Pendidikan - TK / PAUD - SD sederajat - SLTP sederajat - SLTA sederajat	12 25 8 1
Total		137

Sumber: BPS Kecamatan Kuala Indragiri Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa jumlah sarana dan prasarana Kecamatan Kuindra sebanyak 137 unit mulai dari keagamaan, kesehatan dan pendidikan.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat permasalahan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 Oleh Kepala Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir, maka dari itu untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian peneliti mengambil data melalui instrumen yaitu wawancara. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Seksi Pemerintahan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Dusun, Ketua BPD, Ketua RT dan Ketua RW Desa Tanjung Melayu.

A. Informan Penelitian

Adapun informan yang pertama dalam penelitian ini adalah Armain Saini SE, selaku Kepala Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuindra. Beliau lahir di Desa Menjenai Perak, tanggal 16 Juli 1970. Beliau berusia 50 tahun dan proses wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 pukul 16:44 WIB di rumah kediaman informan.

Informan yang kedua dalam penelitian ini adalah Taufik Rahman, selaku Sekretaris Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuindra. Beliau lahir di Desa Menjenai Perak, tanggal 05 Januari 1986. Beliau berusia 34 tahun dan proses wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 pukul 10:30 WIB di Kantor Desa Tanjung Melayu.

Informan yang ketiga dalam penelitian ini adalah Mukhrizal, selaku Seksi Pemerintahan Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuindra. Beliau lahir di Desa

Menjenai Perak, tanggal 18 November 1994. Beliau berusia 26 tahun dan proses wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 pukul 10:42 WIB di Kantor Desa Tanjung Melayu.

Informan yang keempat dalam penelitian ini adalah Maryunis, selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuindra. Beliau lahir di Desa Menjenai Perak, tanggal 11 Januari 1989. Beliau berusia 31 tahun dan proses wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 pukul 11:15 WIB di Kantor Desa Tanjung Melayu.

Informan yang kelima dalam penelitian ini adalah Ruslan, selaku Kepala Dusun I Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuindra. Beliau lahir di Desa Menjenai Perak, tanggal 05 Agustus 1969. Beliau berusia 51 tahun dan proses wawancara dilakukan pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 pukul 10:00WIB di rumah kediaman informan.

Informan yang keenam dalam penelitian ini adalah Nurdin, selaku Ketua BPD Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuindra. Beliau lahir di Desa Tanjung Melayu, tanggal 11 Mei 1968. Beliau berusia 52 tahun dan proses wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 pukul 16:44 WIB di rumah kediaman informan.

Informan yang ketujuh dalam penelitian ini adalah Ishak, selaku Ketua RW 001 Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuindra. Beliau lahir di Desa Sungai Bagan, tanggal 07 Agustus 1972. Beliau berusia 52 tahun dan proses wawancara dilakukan pada hari Rabu, tanggal 02 Desember 2020 pukul 15:00WIB di rumah kediaman informan.

Informan yang terakhir dalam penelitian ini adalah Fauzi, selaku Ketua RT 011 Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuindra. Beliau lahir di Desa Parit Yaman, tanggal 06 Mei 1970. Beliau berusia 50 tahun dan proses wawancara dilakukan pada hari Selasa, tanggal 01 Desember 2020 pukul 16:30 WIB di rumah kediaman informan.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik

Menurut Harnovinsah dkk (2020:299) dalam transparansi pengelolaan dana desa harus memiliki mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik. Hal ini terdiri dari terdapat pengumuman kebijakan anggaran, tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses, melibatkan unsur masyarakat yang merata dalam setiap musyawarah.

a. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran

Berdasarkan wawancara terkait cara Kepala Desa dalam membuat pengumuman kebijakan anggaran dalam pengelolaan dana desa didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Untuk pengumuman kebijakan itu ada. Bentuknya dibuat seperti papan informasi yang berisikan pendapatan, belanja, total belanja dan rincian penggunaan dana desa waktu itu tahun 2018. jadi papan informasi itu kami cetak menggunakan spanduk yang berwarna tujuannya agar mudah dilihat oleh masyarakat. karena ini di tahun 2018 berarti kami buat waktu itu setelah selesai rapat ADD jadi sekitar di awal tahun 2019 nya setelah rekap semua selesai.” (Wawancara Armain Saini SE, Kepala Desa Tanjung Melayu, 01 Desember 2020).

Dari hasil wawancara dengan Kades tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam membuat pengumuman kebijakan anggaran dalam pengelolaan dana desa berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 40. Selanjutnya juga didapatkan hasil wawancara dengan sebagai berikut:

“Seingat saya setiap ada pembangunan pasti bapak kades menyediakan fasilitas papan informasi. cuman mungkin kalau memang ada Laporan masyarakat yang misalnya ada pembangunan tapi tidak ada papan informasinya itu bisa saja. Sebenarnya bukan maksudnya ditutup tutupin tapi terkadang dalam penyusunan anggaran itu realisasinya tidak sesuai atau berlebih atau bahkan kurang. jadi memang mungkin ada beberapa kegiatan dulu yang yang kami buat informasinya itu waktu rapat saja.” (Wawancara Taufik Rahman, Sekretaris Desa Tanjung Melayu, 01 Desember 2020).

Selanjutnya juga didapatkan hasil wawancara yang sejalan dengan hasil sebagai berikut:

“papan informasi memang selalu diutamakan kepala desa, meskipun cuman kegiatan dilakukan secara Swadaya tapi kami tetap mencoba untuk memberikan transparansi terkait penggunaan dana desa ini. Lalu ada juga berapa belanja biaya pendapatan dan pemasukan dari kas desa.” (wawancara Mukhrizal, Seksi Pemerintahan Desa Tanjung Melayu, 01 Desember 2020).

Selanjutnya juga didapatkan hasil wawancara yang sejalan dengan hasil sebagai berikut:

“Sebagai BPD Tentu saya juga perlu memberikan masukan kepada kepala desa apalagi masyarakat khususnya seperti ketua rw dan RT dalam setiap rapat itu tolong kalau ada keraguan masalah transparansi khususnya Berapa biaya yang digunakan dan berapa biaya yang keluar atau yang didapat, itu tolong di di kasih tahu. Tujuannya sebenarnya agar masyarakat ini tidak ragu dengan kinerja pembangunan desa.” (wawancara Nurdin, Ketua BPD Tanjung Melayu, 01 Desember 2020).

Dari berbagai hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Kades sudah melaksanakan suatu pengumuman kebijakan anggaran yang

berbentuk papan informasi pengelolaan dana desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, total belanja dan rincian penggunaan dana desa.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa untuk anggaran 2020 Desa Tanjung Melayu sudah membuat pengumuman laporan anggaran yang berisikan total belanja mencapai Rp.1.681.990.400,- dan secara rinci juga telah dijelaskan penggunaan belanja tersebut adalah untuk belanja bidang penyelenggaraan pemerintah (26,61%), belanja bidang pelaksanaan pembangunan (56,68%), belanja pembinaan masyarakat (7,45%), belanja pemberdayaan masyarakat (3,51%), dan belanja penanggulangan bencana darurat dan mendesak (5,75%).

Gambar V.1. Dokumentasi Pembangunan Jerambah Beton Sepanjang 15 Meter di Desa Tanjung Melayu Tahun 2018



Sumber: Dokumentasi Desa Tanjung Melayu, 2020

Berdasarkan gambar di atas, tampak bahwa adanya pembangunan Jerambah Beton sepanjang 15 meter dengan sasaran memberikan kenyamanan lalu lintas

orang dan barang. Akan tetapi, jika dilihat dari RKP Desa Tanjung Melayu tahun 2018 maka dapat diketahui sebagai berikut:

Gambar V.2. Dokumentasi RKP Desa Tanjung Melayu Tahun 2018

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2018**

DESA : PEMERINTAH DESA TANJUNG MELAYU
KECAMATAN : KECAMATAN KUALA INDRAGIRI
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
PROVINSI : PROVINSI RIAU

NO	BIDANG / JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW Dusun)	PEREKAN VOLUME	ASASAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PELATIHAN KARYA & SUMBERDANU		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANAAN REVISI
	BIDANG / SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					Jumlah (Rp/RpR)	BUMBUK	SWA KELOLA	KELIA RAMA	PRAM KETIKA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
02	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Regulasi Pengadaan dan Penyaluran Bahan Pembangunan	Pengadaan Hutan Tanjung Melayu	12 Bulan	Hutan Rempang untuk konservasi	12 Bulan	37.275.000,00	DD	✓			TALUK RUMAH
		Peta KIP	2 Unit	12 Bulan	Hutan Rempang untuk konservasi	12 Bulan	20.000.000,00	DD	✓			TALUK RUMAH
		Regulasi Pembangunan Jalan	RT/RW 0201 Melayu	400 M	Konservasi lingkungan hidup (KIP)	12 Bulan	12.000.000,00	DD	✓			TALUK RUMAH
		Gerakan Jalan (Trans Jalur)	80 Meter	12 Bulan	Konservasi lingkungan hidup (KIP)	12 Bulan	37.275.000,00	DD	✓			TALUK RUMAH
		Regulasi Pembangunan Jembatan	Jembatan Candi Padi Melayu (JPM)	20 M	Konservasi lingkungan hidup (KIP)	12 Bulan	48.000.000,00	DD	✓			TALUK RUMAH
		Jembatan Candi Padi Melayu (JPM)	8 M	12 Bulan	Konservasi lingkungan hidup (KIP)	12 Bulan	18.000.000,00	DD	✓			TALUK RUMAH
		Regulasi Pembangunan Jembatan	Tanjung	18 M	Konservasi lingkungan hidup (KIP)	12 Bulan	36.000.000,00	DD	✓			TALUK RUMAH

Sumber: Dokumentasi RKP Desa Tanjung Melayu, 2020

Membandingkan dokumentasi dengan realisasi RKP 2018 tersebut, maka terindikasi pembangunan yang “tidak sesuai” dengan RKP Desa Tanjung Melayu Tahun 2018 dimana hal ini tertuang pada bidang pelaksanaan pembangunan desa yaitu kegiatan pembangunan jembatan perkiraan volume yang tertuang adalah sepanjang 18 meter kenyataannya hanya 15 meter dengan total rencana penggunaan dana desa (DDS) sebesar Rp.36.000.000,- dan dilaksanakan secara swakelola. Hal ini tentu menimbulkan ketidaksesuaian antara realisasi pembangunan dengan yang tertuang di RKP tahun 2018 mengindikasikan bahwa kurangnya transparansi dalam kegiatan pembangunan jembatan ini.

b. Tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses

Berdasarkan wawancara terkait cara Kepala Desa dalam pengelolaan dokumen anggaran desa tahun 2018 yang rinci dan mudah diakses didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Dokumen dari pengelolaan dana desa itu banyak ya misalnya untuk pengeluaran ada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA), dokumen pelaksanaan anggaran lanjutan (DPAL), rencana anggaran kas (RAK) surat permintaan pembayaran (SPP). Semuanya kalau memang masyarakat mau lihat ya Bisa saja. cuman sampai sekarang saya rasa nggak pernah ada masyarakat yang mau istilahnya datang ke kantor desa ingin melihat ini dan itu gitu Kenapa karena mereka kan sudah dilibatkan dalam rapat ini dan Yang rapat itu yang kami undang memang orang-orang yang sifatnya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum. Untuk yang menyusun itu kasi pemerintahan dan kaur keuangan” (Wawancara Armain Saini SE, Kepala Desa Tanjung Melayu, 01 Desember 2020).

Dari hasil wawancara dengan Kades tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam membuat pengumuman kebijakan anggaran dalam pengelolaan dana desa berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 6 ayat 2. Selanjutnya juga didapatkan hasil wawancara dengan sebagai berikut:

“Kalau tugas kepala desa wewenangnya dalam dokumen dari pengelolaan dana desa itu banyak ya misalnya untuk menyetujui pengeluaran dan anggaran itu, terdiri dari belanja desa dan juga pembiayaan desa. jadi untuk pendapatan Desa itu semua penerimaan uang yang menjadi hak Desa dalam satu tahun. kalau belanja Desa itu pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban untuk satu tahun anggaran. Nah kalau untuk belanja ini dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Kalau mau minta masyarakat boleh kok silahkan saja datang ke kantor, cuman untuk sistem yang online mungkin kami belum mampu buat fasilitasnya” (wawancara Jumaris, Sekretaris Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuindra tanggal 05 Maret 2020).

Dari hasil wawancara dengan Sekdes tersebut, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya setiap dokumen anggaran desa bebas untuk dilihat oleh

masyarakat, namun sistemnya masih manual yaitu mendatangi langsung kantor desa sedangkan untuk sistem informasi berbasis online agar mudah diakses belum dapat direalisasikan. Selanjutnya juga didapatkan hasil wawancara dengan sebagai berikut:

“Kalau mau dapat dokumen anggaran Desa dari kepala desa, masyarakat ini harus datang ke kantor desa dulu. Kalau kayak ketua RT RW Dusun itu tentu mereka sedikit banyaknya tahu RAB dan ADD dan lain-lain. Cuma kalau masyarakat biasa ya mungkin kalau nggak ikut rapat misalnya beliau tidak diikutkan karena sudah diwakilkan oleh orang lain atas perwakilan RT dan RW nya ya mereka harus ke mereka terlebih dahulu.” (Wawancara Maryunis, Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Melayu, 01 Desember 2020).

Selanjutnya juga didapatkan hasil wawancara yang sejalan dengan hasil sebagai berikut:

“Saya tidak mendapatkan dokumen rinci dari kepala desa. Hal ini disebabkan karena setiap dokumen anggaran itu sifatnya sebagai arsip di desa, kalau mau lihat sebenarnya bisa saja.” (Wawancara Nurdin, Ketua BPD Tanjung Melayu, 01 Desember 2020).

Selanjutnya juga didapatkan hasil wawancara yang sejalan dengan hasil sebagai berikut:

“Kades tidak pernah memberikan data rincian pengelolaan Dana Desa kepada saya. Cuma kalau untuk rapat pasti saya ikut, kalau data-data yang saya pegang itu hanya sifatnya data kesejahteraan sosial seperti RTM, jumlah masyarakat di RT saya dan lain-lain.” (Wawancara Fauzi, Ketua RT 011 Desa Tanjung Melayu, 01 Desember 2020).

Dari berbagai hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Kades sudah menyediakan dokumen anggaran pengelolaan dana desa yang rinci namun untuk kemudahan akses hanya bisa dilakukan secara manual karena informasi rinci berada di arsip kantor desa.

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Inc.
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise, except as may be permitted in writing by John Wiley & Sons, Inc.

Sumber: Desa Tanjung Melayu, 2020

Berdasarkan hasil observasi, diketahui memang Kepala Desa cukup transparan dalam menunjukkan dokumen anggaran pengelolaan dana desa yang secara rinci tersedia, namun untuk kemudahan akses mendapatkan dokumen ini hanya bisa dilakukan secara manual karena informasi rinci berada di arsip kantor

desa. Selain itu, pihak pemerintah desa terkesan kurang kooperatif dalam memberikan informasi ini kepada penulis dengan alasan harus meminta izin kepada operator, dan Sekdes, serta prosedur yang rumit padahal untuk keperluan akses dokumen tersebut seharusnya dapat dengan mudah diakses dengan cara langsung diprint melalui aplikasi Siskeudes.

c. Melibatkan unsur masyarakat yang merata dalam setiap musyawarah

Berdasarkan wawancara terkait cara Kepala Desa dalam melibatkan unsur masyarakat yang merata dalam setiap musyawarah didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Sudah pasti ada masyarakat. Melibatkan masyarakat didalam tim disini kami melibatkan Kepala Dusun sebagai anggota tim karena kepala dusun yang dirasa lebih memahami kebutuhan warga di Dusunnya. Selebihnya ada masyarakat umum dan tokoh masyarakat. Salah satu contohnya rapat penyusunan ADD dan juga rapat penyusunan RPJM dan RKP Desa” (Wawancara Armain Saini SE, Kepala Desa Tanjung Melayu, 01 Desember 2020).

Dari hasil wawancara dengan Kades tersebut, maka dapat diketahui bahwa kepala desa tanjung melayu telah melaksanakan melibatkan unsur masyarakat yang merata dalam setiap musyawarah. Selanjutnya juga didapatkan hasil wawancara dengan sebagai berikut:

“Iya Kades sudah melibatkan masyarakat, Selain itu kardus itu fungsinya dia sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan Desa dibantu oleh PPKD. Nah selain kepala desa itu ada sekretaris desa sebagai koordinator, untuk terlaksananya ini kepala urusan dan juga kepala seksi Desa Tanjung Melayu dan juga yang jadi bendahara itu kepala urusan keuangan.” (Wawancara Ruslan, Kepala Dusun I Desa Tanjung Melayu, 02 Desember 2020).

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya Kepala Desa sudah melibatkan unsur masyarakat dalam penyusunan dan

pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk menciptakan prinsip akuntabel dan partisipatif. Selanjutnya juga didapatkan hasil wawancara dengan sebagai berikut:

“ada dalam penyusunan RPJM setiap lima tahun sekali dan juga rkp setiap 1 tahun sekali kepala desa sudah melibatkan unsur masyarakat. jadi masyarakat yang diundang ini misalnya tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh adat, perwakilan perempuan, perwakilan kelompok miskin, dan masyarakat lain.” (Wawancara Ishak, Ketua RW 001 Desa Tanjung Melayu, 02 Desember 2020).

Selanjutnya juga didapatkan hasil wawancara yang sejalan dengan hasil sebagai berikut:

“Dalam setiap rapat ataupun musyawarah apalagi yang berhubungan dengan penggunaan dana desa, masyarakat pasti dilibatkan oleh Kades. Cuman memang tidak semua masyarakat tapi perwakilan tertentu, tujuannya agar rapat lebih kondusif dan juga apapun informasi yang didapat itu lebih transparan dan bisa dipahami oleh masyarakat.” (Wawancara Mukhrizal, Seksi Pemerintahan Desa Tanjung Melayu, 01 Desember 2020).

Selanjutnya juga didapatkan hasil wawancara yang sejalan dengan hasil sebagai berikut:

“Kades tidak melibatkan semua masyarakat tetapi perwakilannya. nggak mungkin rapat itu dihadiri semua masyarakat Tanjung melayukan, jadi yang mewakili itu ya seperti ketua RT dan RW kepala dusun, tokoh masyarakat dan juga masyarakat lain.” (Wawancara Nurdin, Ketua BPD Tanjung Melayu, 01 Desember 2020).

Dari berbagai hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Kades sudah melibatkan semua unsur masyarakat secara merata dalam setiap musyawarah pengelolaan dana desa. Hal ini bertujuan untuk menciptakan prinsip pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Melayu yang melibatkan prinsip akuntabel dan juga partisipatif yaitu dari masyarakat itu sendiri.

Gambar V.4. Dokumentasi Musyawarah Desa Tanjung Melayu Tahun Anggaran 2018



Sumber: Desa Tanjung Melayu, 2020

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa memang Kepala Desa dalam setiap tahunnya selalu melakukan musyawarah desa dengan melibatkan berbagai macam unsur masyarakat. Adapun unsur masyarakat yang dilibatkan seperti tokoh masyarakat tokoh adat, tokoh pendidikan, perwakilan perempuan, perwakilan kelompok miskin dan juga masyarakat lain.

2. Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan, pelayanan dan proses dalam sektor publik

Menurut Harnovinsah dkk (2020:299) dalam transparansi pengelolaan dana desa harus memiliki mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan, pelayanan dan proses dalam sektor publik. Hal ini

terdiri dari terakomodasinya suara/ usulan rakyat dan terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

a. Terakomodasinya suara/ usulan rakyat

Berdasarkan wawancara terkait cara Kepala Desa dalam mengakomodasi suara/ usulan rakyat didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Tentu usulan itu diperbolehkan bahkan sangat diharapkan masyarakat mau memberikan usulan. Hal ini disebabkan karena setiap pengelolaan dana desa itu tujuannya dari rakyat dan untuk rakyat. itu juga jadi salah satu bagian dari transparansi pengelolaan Dana Desa karena misalnya ada usulan yang mungkin dianggap masyarakat lebih prioritas maka kami akan mempertimbangkan hal tersebut yang menjadi bahasan untuk pembangunan selanjutnya. Forumnya ya biasanya dilakukan masyarakat pada saat rapat atau musyawarah saja” (Wawancara Armain Saini SE, Kepala Desa Tanjung Melayu, 01 Desember 2020).

Dari hasil wawancara dengan Kades tersebut, maka dapat diketahui bahwa Kepala Desa Tanjung Melayu telah mengakomodasi suara/ usulan masyarakat dalam memberikan ide dan harapan dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan. Selanjutnya juga didapatkan hasil wawancara dengan sebagai berikut:

“suara rakyat itu kalau yang paling jelasnya itu waktu penyusunan RPJM. jadi karena RPJM ini untuk 5 tahun sekali jadi seluruh usulan yang diinginkan masyarakat itu kami rekap menjadi sebuah daftar kegiatan. nah seluruh kegiatan tersebut nantinya akan dievaluasi setiap 1 tahun sekali dalam penyusunan rkp. jadi semua kegiatan yang kami lakukan itu bisa dibilang asalnya adalah dari usulan masyarakat.” (Wawancara Mukhrizal, Seksi Pemerintahan Desa Tanjung Melayu, 01 Desember 2020).

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya Kepala Desa sudah memberikan kesempatan dengan cara mengakomodasi usulan rakyat yang tertuang dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) untuk 5 tahun sekali dan dalam setiap tahunnya akan dievaluasi untuk dimasukkan

dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa Tanjung Melayu. Selanjutnya juga didapatkan hasil wawancara dengan sebagai berikut:

“Sebenarnya dalam rapat itu kepala desa sudah menginstruksikan semua RT dan RW itu punya usulan masing-masing sesuai dengan prioritas dari masyarakat. misal di RT ini ingin membuat semenisasi jalan, sedangkan di RT lain itu ingin pembuatan irigasi. Nah semua usulan itu memang dimasukkan dalam rencana Desa, cuman untuk realisasinya itu tetap tergantung dari kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan dana des..” (Wawancara Ishak, Ketua RW 001 Desa Tanjung Melayu, 02 Desember 2020).

Selanjutnya juga didapatkan hasil wawancara yang sejalan dengan hasil sebagai berikut:

“Kepala desa pasti menerima semua usulan rakyat cuman hal ini tergantung dari Pagu indikatif dari kabupaten. Setiap pembangunan yang Desa lakukan yang digunakan dari dana desa, itu harus sesuai dengan Pagu indikatif dari kabupaten jadi mungkin ada yang ngerasa masyarakat pilih kasih yang di RT ini bagus di RT sana diabaikan sebenarnya tidak ada.” (Wawancara Nurdin, Ketua BPD Tanjung Melayu, 01 Desember 2020).

Dari berbagai hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa sudah mengakomodasi setiap suara dan juga usulan dari masyarakat. Adapun hal ini tertuang dalam RPJM dan juga RKP. Setiap penggunaan dana desa memiliki prioritas kegiatan yang bersumber dari usulan masyarakat. Namun dalam realisasinya tetap harus mengacu dan berpedoman pada Pagu indikatif dari kabupaten dan juga perhitungan total belanja yang disesuaikan dengan anggaran yang ada.

Gambar V.5. Dokumentasi Musyawarah Desa Tanjung Melayu Tahun Anggaran 2018



Sumber: Desa Tanjung Melayu, 2020

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, maka tampak bahwa Kepala Desa Tanjung Melayu transparan dalam mengakomodasi suara/ usulan rakyat. Hal ini diketahui bahwa menurut masyarakat yang pernah mengikuti rapat tersebut, kades memberikan kesempatan kepada siapapun untuk mengajukan usul dan menjawab pertanyaan.

b. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik

Berdasarkan wawancara terkait cara Kepala Desa dalam memberikan informasi kepada publik didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau untuk sosialisasi saya pikir yang terbaik adalah memberikan pemahaman tentang prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan saja. Lalu Berapa biaya dan juga anggaran yang akan digunakan dan kalau untuk bikin sosialisasi khusus bagi masyarakat saya pikir kurang penting.” (Wawancara Armain Saini SE, Kepala Desa Tanjung Melayu, 01 Desember 2020).

Dari hasil wawancara dengan Kades tersebut, maka dapat diketahui bahwa Kepala Desa Tanjung Melayu kurang memberikan sosialisasi terhadap produk hukum yang mendasari pengelolaan dana desa. Hal ini tentu dikhawatirkan kurang menerapkan prinsip akuntabel karena minimnya sosialisasi yang dilakukan. Selanjutnya juga didapatkan hasil wawancara dengan sebagai berikut:

“Iya kami akui, memang Kades kurang memberikan sosialisasi apa saja produk hukum pengelolaan dana desa. Karna setiap rapat yang dibahas ya ini dan itu saja tapi kurang didasari dengan peraturan yang menjadi pedomannya. Jadi masyarakat cuman iya iya saja. Padahal dasar hukum pengelolaan dana desa itu banyak, mulai dari undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015, Permendagri nomor 20 tahun 2018, dan lain-lain.” (Wawancara Taufik Rahman, Sekretaris Desa Tanjung Melayu, 01 Desember 2020).

Selanjutnya juga didapatkan hasil wawancara yang sejalan dengan hasil sebagai berikut:

“Sosialisasi Kades memang kurang untuk masalah produk hukum malahan kami yang sebenarnya disuruh untuk mencari dan mempelajarinya. jadi di dasar utamanya itu undang-undang tentang desa, peraturan pemerintah ah Nomor 47 tahun 2015, Permendagri nomor 20 tahun 2018, Permendagri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, ada peraturan Bupati peraturan Desa sampai Peraturan Kepala Desa.” (Wawancara Maryunis, Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Melayu, 01 Desember 2020).

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya Kepala Desa kurang melaksanakan sosialisasi terkait pemberian informasi produk hukum yang mendasari pengelolaan keuangan desa. Adapun hal ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan menteri

dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2017.

Selanjutnya juga didapatkan hasil wawancara dengan sebagai berikut:

“kalau setiap rapat saya pikir kepala desa jarang mau membunyikan undang-undang apa atau peraturan Apa itu. ya yang biasa beliau bahas ya cuman kegiatan yang akan dilaksanakan, anggaran desa, besar pendapatan, dan lain-lain.” (Wawancara Ishak, Ketua RW 001 Desa Tanjung Melayu, 02 Desember 2020).

Selanjutnya juga didapatkan hasil wawancara yang sejalan dengan hasil sebagai berikut:

“beliau lebih sering membahas angka pendapatan asli Desa, dana desa yang berasal dari transfer, dan juga pendapatan lain. Emang kayaknya kadesnya memang seperti itu kurang memberikan produk hukum. Alasannya paling semuanya sudah disusun berdasarkan peraturan yang ada tapi tidak disebutkan peraturan yang mana. Saya juga kurang paham jadi ya ngikut aja.” (Wawancara Fauzi, Ketua RT 011 Desa Tanjung Melayu, 01 Desember 2020).

Dari berbagai hasil wawancara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa kurang memberikan sosialisasi terkait informasi produk hukum yang mendasari pengelolaan keuangan desa. Hal ini tentu berlawanan dengan prinsip akuntabel dimana setiap pengelolaan keuangan desa harus memiliki dasar yang jelas untuk dapat dipahami dan dimengerti oleh setiap unsur masyarakat desa.

Tidak adanya sosialisasi ini produk hukum ini, juga berdampak terhadap kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberian informasi kepada publik salah satu contohnya adalah kegiatan pembangunan desa yang harusnya memiliki papan informasi pembangunan desa yang berisikan jenis kegiatan, lokasi, volume, sumber dana, dan biaya pelaksanaan.

Gambar V.6. Dokumentasi Sistem Pemberian Informasi Kepada Publik



Sumber: Desa Tanjung Melayu, 2020

Berdasarkan hasil observasi terkait pelaksanaan semenisasi jalan di tahun 2018, tampak bahwa “tidak adanya papan informasi” mengenai kejelasan jumlah anggaran serta spesifikasi material yang digunakan. Terindikasi tidak adanya keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran dana desa.

Dari dokumen RKP 2018, pada salah satu kegiatan pembangunan yaitu kegiatan pembangunan jalan di RT. 03 RW 01 Manjenai telah terlaksana dan menghabiskan biaya Rp.12.000.000,- dari sumber Alokasi Dana Desa (ADD). Kenyataannya baru beberapa bulan dibangun kondisi sebagian permukaan jalan sudah retak-retak, dan pada bagian ujung jalan sudah mulai rusak karena ketebalannya lebih tipis dibandingkan bagian awal area jalan yang sudah pernah disemen. Dengan anggaran dana sebesar Rp. 12.000.000,- perkiraan volume yang direncanakan pada awal mulanya adalah 450 meter. Kenyataannya saat pelaksanaan terjadi perubahan karena hanya mampu mencapai 400 meter. Semenisasi jalan di RT. 03 RW 01 ini memang sudah pernah dibangun

sebelumnya, artinya pembangunan saat ini menggunakan sistem tumpang tindih sehingga banyak masyarakat yang curiga ketebalan dan volume serta campuran pasir koral dan semen jalan tersebut dikurangi. Selain itu juga tidak terdapat papan informasi terkait penggunaan anggaran dana desa untuk pembangunan jalan ini.

3. Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi atas penyimpangan tindakan aparat publik dalam kegiatan melayani

Menurut Harnovinsah dkk (2020:299) dalam transparansi pengelolaan dana desa harus memiliki mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi atas penyimpangan tindakan aparat publik dalam kegiatan melayani. Hal ini terdiri dari laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan.

a. Laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu

Berdasarkan wawancara terkait laporan pertanggung jawaban Kepala Desa didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau untuk laporan itu diserahkan setelah tahun berakhir yaitu 31 Desember 2020 ini lah contohnya. Pakai aplikasi sekarang Siskeudes. Cuman paling lambat diberikan di akhir bulan januari. Tapi nggak tahu ni bisa terkejar di januari atau enggak, karna kami belum rapat RKP juga. Jadi mepet waktunya (Wawancara Armain Saini SE, Kepala Desa Tanjung Melayu, 01 Desember 2020).

Dari hasil wawancara dengan Kades tersebut, maka dapat diketahui bahwa Kepala Desa Tanjung Melayu terkesan terburu-buru dalam melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada bupati. pada dasarnya laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Desa Tanjung Melayu yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setelah tahun anggaran berakhir pada

31 Desember setiap tahun. Laporan pertanggungjawaban ini harus dilakukan oleh Kepala Desa paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Selanjutnya juga didapatkan hasil wawancara dengan sebagai berikut:

“Belum Kades belum bisa melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Desa untuk 2020 ini, yang 2018 memang terlambat. Karna kami masih persiapan rapat penetapan RKP. Karna pagu indikatif dari Kabupaten waktu itu harusnya dikirim di bulan Juni ini di bulan November baru dikirim. Jadi rapatnya tergesa-gesa semoga terkejar di Januari. Papan informasi penggunaan dana desa untuk 2020 ini sudah di pajang yang 2020” (Wawancara Taufik Rahman, Sekretaris Desa Tanjung Melayu, 01 Desember 2020).

Selanjutnya juga didapatkan hasil wawancara yang sejalan dengan hasil sebagai berikut:

“Kalau tidak salah waktu itu di tahun 2018 kami baru bisa ngirim di bulan pertengahan Februari karena tiap tahun biasanya masalahnya sama, yaitu buru-buru rapat ini dan itu. Jadi skarang juga pakai aplikasi Siskeudes, harus ikut pelatihan dulu kemarin cara ngisinya.” (Wawancara Mukhrizal, Seksi Pemerintahan Desa Tanjung Melayu, 01 Desember 2020).

Selanjutnya juga didapatkan hasil wawancara yang sejalan dengan hasil sebagai berikut:

“Belum ada Kades koordinasi ke kami yang 2020 ini, karna lagi penetapan RKP dan daftar usulan perubahan RKP karna disitu ada Dana Desa juga. Jadi untuk penyelesaiannya baru bisa di Januari sepertinya, insyaallah terkejar. Jadi ya sampai sekarang untuk Siskeudes 2020 memang sudah dikirim, tapi saya pikir masih ada beberapa perbaikan” (Wawancara Maryunis, Kepala Urusan Keuangan Desa Tanjung Melayu, 01 Desember 2020).

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya Kepala Desa di tahun 2018 memang tidak tepat waktu dalam melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada bupati hal ini disebabkan karena pemerintah desa Tanjung Melayu sedang fokus pada rapat perubahan RKP


dan juga penetapan RKP yang menggunakan dana desa tahun 2018. Adapun dalam laporan pertanggungjawaban ini terdiri dari:

- 1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tanjung Melayu sesuai Form yang ditetapkan,
- 2) Laporan Kekayaan Milik Desa, dan
- 3) Laporan Program Sektor dan Program Daerah yang masuk ke Desa.

Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tanjung Melayu Tahun Anggaran 2018 tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.

Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Sedangkan secara tidak Langsung laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Desa juga disampaikan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi seperti papan Informasi Desa.

Gambar V.7. Dokumentasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tanjung Melayu



Sumber: Desa Tanjung Melayu, 2020

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi Siskeudes mulai diperkenalkan pada 2015 dengan didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa.

Aplikasi Siskeudes mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat itu yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Rilis terakhir dari Aplikasi Siskeudes, yaitu Rilis

V1.0.R1.06. Aplikasi ini diberlakukan sampai dengan penyusunan Laporan APBDes Tahun Anggaran 2018.

Pada April 2018, Kemendagri mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sehingga Aplikasi Siskeudes perlu disesuaikan dengan regulasi tersebut maka aplikasi Siskeudes versi terbaru dikeluarkan dengan rilis versi 2.0.

Aplikasi Siskeudes ditujukan kepada aparat pemerintah desa Tanjung Melayu untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/ pertanggungjawaban. Prosedur penggunaan Aplikasi Siskeudes oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari Pemerintah Daerah untuk penggunaan aplikasi Siskeudes kepada Kemendagri atau Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau.

b. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan

Berdasarkan wawancara terkait peran Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Sudah pasti, setiap rapat saya meminta kepada masyarakat untuk mengawasi kegiatan pembangunan apapun. Karna biar bagaimanapun masyarakat punya andil paling besar dalam menilai kinerja penggunaan dana keuangan desa. (Wawancara Armain Saini SE, Kepala Desa Tanjung Melayu, 01 Desember 2020).

Selanjutnya juga didapatkan hasil wawancara yang sejalan dengan hasil sebagai berikut:

“ya kades sudah menginstruksikan pentingnya partisipasi masyarakat. Karna banyak kegiatan yang dilakukan secara swadaya atau gotong royong

bersama masyarakat, tentu harus bagus hasilnya. Secara tidak langsung semua masyarakat di Desa ini pasti terlibat dalam mengawasi kegiatan pengelolaan dana desa” (Wawancara Ruslan, Kepala Dusun I Desa Tanjung Melayu, 02 Desember 2020).

Selanjutnya juga didapatkan hasil wawancara yang sejalan dengan hasil sebagai berikut:

“Benar, kades sudah mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi kegiatan pembangunan serta lebih berani melaporkan jika ada suatu kondisi yang dianggap melanggar penggunaan dana desa yang tidak sesuai.” (Wawancara Ishak, Ketua RW 001 Desa Tanjung Melayu, 02 Desember 2020).

Selanjutnya juga didapatkan hasil wawancara yang sejalan dengan hasil sebagai berikut:

“Sudah. Salah satu cara yang beliau lakukan adalah membuat slogan di Kantor Desa tentang pentingnya partisipasi masyarakat untuk mengawasi kegiatan penggunaan dana desa. Jadi biar masyarakat ini tidak ragu” (Wawancara Fauzi, Ketua RT 011 Desa Tanjung Melayu, 01 Desember 2020).

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa Kepala Desa Tanjung Melayu sudah berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kegiatan yang menggunakan Dana Desa. Adapun beberapa cara yang dilakukan adalah dengan selalu memberikan nasihat kepada setiap masyarakat yang menghadiri rapat agar bersama-sama membangun desa dan mengawasi penggunaan dana desa. Selain itu di Kantor Desa Tanjung Melayu juga terdapat slogan yang bertuliskan himbauan untuk bersama-sama meningkatkan partisipasi dalam mengawasi penggunaan dana desa.

Gambar V.8. Dokumentasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Kegiatan



Sumber: Desa Tanjung Melayu, 2020

Berdasarkan observasi dapat diketahui bahwa, pada salah satu kegiatan pembangunan jembatan di Desa Tanjung Melayu terdapat papan informasi terkait penggunaan dana. Selain itu, juga disebutkan sebuah slogan dengan kalimat “Kami Peduli Mutu Pengawas Seluruh Masyarakat Desa”. Hal ini mengindikasikan bahwa Kepala Desa Tanjung Melayu sudah berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kegiatan yang menggunakan Dana Desa.

C. Faktor Penghambat Transparansi Kepala Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018

Adapun dalam pelaksanaannya, faktor yang menghambat Kepala Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir Dalam

Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 hasil wawancara diperoleh poin-poin sebagai berikut:

1. Rendahnya partisipasi masyarakat

Kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang pengelolaan alokasi dana desa sehingga mereka belum maksimal untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Karena rendahnya jenjang pendidikan masyarakat maka pengetahuan dari masyarakat desa tentang pembangunan desa masih rendah, mereka masih banyak yang belum paham bagaimana cara-cara untuk ikut membangun desa. Selain itu sikap apatis, acuh tak acuh dengan alasan pekerjaan yang diindikasikan dari rendahnya partisipasi kehadiran dalam musyawarah desa.

2. Keterbatasan akses teknologi sistem informasi

Kondisi Desa Tanjung Melayu saat ini masih terbatas mulai dari akses jalan yang jauh dan juga sinyal telekomunikasi yang terbatas menyebabkan sulitnya pengembangan teknologi berbasis *online* yang bertujuan untuk mempermudah penyebaran informasi keuangan dana desa dengan memanfaatkan teknologi.

3. Kurangnya pembinaan dalam mengelola dana desa

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa tidak seluruh pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diadakan akibat keterbatasan waktu, dan jarak tempuh yang jauh. Ketidakikutsertaan aparat desa dalam kegiatan bimbingan teknis menyebabkan kurangnya pengetahuan yang

dimiliki oleh aparat desa. sehingga, aparat desa tidak bisa menggerakkan masyarakat untuk ikut dalam kegiatan pembangunan desa dengan baik.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepala Desa Tanjung Melayu kurang transparan pada mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik hal ini disebabkan karena terdapat realisasi pembangunan Jerambah beton yang menggunakan dana desa yang volumenya tidak sesuai dengan yang tertuang di RKP 2018. Kepala Desa Tanjung Melayu kurang transparan pada mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan, pelayanan dan proses dalam sektor publik hal ini disebabkan karena terdapat pembangunan semenisasi jalan tahun 2018 yang tidak menggunakan papan informasi dan prakiraan volumenya tidak sesuai karena menggunakan sistem tumpang tindih dan ketebalannya berkurang sehingga saat ini sudah mulai rusak kembali. Kepala Desa Tanjung Melayu sudah transparan pada mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi atas penyimpangan tindakan aparat publik dalam kegiatan melayani karena telah melaporkan penggunaan dana desa menggunakan aplikasi Siskeudes tepat waktu dan juga sudah berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kegiatan yang menggunakan dana desa.

2. Faktor penghambat transparansi Kepala Desa Tanjung Melayu Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir dalam pengelolaan dana desa Tahun 2018 terdiri dari rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan akses teknologi sistem informasi, dan kurangnya pembinaan dalam mengelola dana desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Rendahnya partisipasi masyarakat dapat diatasi dengan memberikan sosialisasi kepada para ketua RT, ketua RW dan kepala Dusun tentang pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah desa dan juga berupaya penuh dalam mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan dana desa.
2. Keterbatasan akses teknologi sistem informasi dapat diatasi dengan mencetak manual terkait papan informasi penggunaan dana desa secara ringkas agar dapat dipahami oleh masyarakat. Selain itu Kepala Desa juga dapat menyarankan para Ketua RT, ketua RW dan kepala Dusun masing-masing untuk mengadakan rapat internal terlebih dahulu dalam mengusulkan setiap program kegiatan yang menjadi prioritas untuk menggunakan dana desa tanpa harus menunggu musyawarah desa diselenggarakan.

3. Kurangnya pembinaan dalam mengelola dana desa dapat diatasi dengan cara Kepala Desa lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada aparat Desa yang malas mengikuti Bimtek Pengelolaan Dana Desa maupun masyarakat yang tidak mau hadir dalam musyawarah desa. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan pentingnya kesadaran setiap elemen baik masyarakat dan pemerintah desa terkait pentingnya pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bastian, Indra. (2005). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Yogyakarta: Kencana.
- Creswell, Jhon W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwipayana. (2013). *Membangun Good Governance di Desa*. Institute for research And Empowerment. Yogyakarta: IRE Press.
- Giroth, J.W. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hamidi, I. (2007). *Penerapan Asas –Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harnovinsah dkk. (2020). *Isu Kontemporer Akuntansi Publik*. Surabaya: Scopindo.
- Iskandar. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP press.
- Kristianten. (2006). *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kunarjo. (2018). *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Kuncoro, M. (2013). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. (2005). *Qualitative Data Analysis*. (terjemahan). Jakarta : UI Press.
- Nircholis. (2005). *Pemerintahan dan Otonomi Desa*. Jakarta: PT gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nurcholis. (2005). *Perencanaan Desa*. Bandung: Alfabeta.
- Raharja Adisasmita. (2011). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. (2008). *Ekonomi Pembangunan Desa*. Bandung: Alfabeta.

- Rasyid, M. (2005). *Peningkatan SDM Aparatur dan Tata Laksana Serta Pelayanan Publik*. KBRI London.
- Rauf, Rahyunir., dan Maulidiah, Sri. (2015). *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publisihing.
- Santoso. (2003). *Birokrasi Pemerintah Orde Baru Perspektif Kultural dan Struktural*. Jakarta: Bina Aksara.
- Sinambela, Poltak Lijan dkk. (2016.) *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Nurdin. (2017). *Konteks Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja. (2008). *Otonomi Desa*. Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal

- Dina Fitri Septarini dan Elisabeth Lia Riani Kore (2016). *Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Gerbangku Di Kampung Onggari Distrik Malind*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial, Vol. 7, No. 1, April 2016. p-ISSN: 2085-8779, e-ISSN: 2354-7723..
- Hillaliatun Febryani. (2016). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Prinsip Habluminallah, habluminannas dan Hablumminal'alam dalam pencapaian good Governance (studi kasus di desa mamben daya Kecamatan wanasaba kabupaten lombok timur)*. Jurnal Akuntansi Profesi Vol. 6, No. 1 Juli 2016. p-ISSN: 2338-6177.
- Lilis Sifiana dan Nur Diana (2017). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa Sebagai Sarana Good Governance (Studi Pada Pemerintahan Desa Putat Lor Dan Desa Putat Kidul Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Tahun 2016)*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, ISSN. 3387-4792.

Dokumen dan Rujukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Urusan Absolute, Urusan Konkuren Dan Urusan Pemerintahan Umum.

Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.